

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BARANG  
PINJAMAN YANG DIJADIKAN JAMINAN HUTANG  
( Studi pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung  
Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
dalam Program Ilmu Syari'ah dan Hukum

**Oleh:  
MALIAH  
1321030095**

**Program Studi : Muamalah**

**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1438 H /2017 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BARANG  
PINJAMAN YANG DIJADIKAN JAMINAN HUTANG  
( Studi pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung  
Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
dalam Program Ilmu Syari'ah dan Hukum



Pembimbing I : H. A. Kumedi Ja'far, S. Ag., M. H.  
Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S. Ag., M. H.

**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1438 H /2017 M**

## ABSTRAK


*Rahn*/pinjaman dengan jaminan adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. dengan begitu, jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. Dalam akad *Rahn* terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi, sehingga akad tersebut dapat dikatakan sah menurut syara'. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) menurut ulama *fiqih* salah satunya adalah barang tersebut adalah milik sah orang yang berutang. Namun pada praktiknya banyak masyarakat di Dusun Mincang Sawo yang menggunakan barang milik orang lain untuk dijadikan jaminan. Padahal, risikonya terdapat pada barang yang dijaminkan, karena apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan orang yang berutang belum membayar utangnya maka pemberi piutang boleh menjual barang yang sudah dijaminkan, padahal barang tersebut bukan milik orang yang berhutang, artinya pihak pemilik barang merasa dirugikan.

Permasalahan dalam Skripsi adalah : (1). Bagaimana praktik barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang di Dusun Mincang Sawo kec. Talang Padang?. (2). Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang?. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : (1). Untuk mengetahui praktik peminjaman barang yang dijadikan jaminan di Dusun Mincang Sawo Kec. Talang Padang. (2). Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Lapangan (*field Reseach*) Selain peneliti lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian populasi, karna populasinya hanya berjumlah 15 orang Sampel dalam penelitian ini yaitu keseluruhan dari populasi yang ada yaitu Masyarakat Dusun Mincang Sawo Kec Talang Padang Kab. Tanggamus sebanyak 15 orang yang menggunakan barang pinjaman sebagai barang

jaminan hutang. Data diperoleh melalui data primer berupa wawancara, dan data sekunder data yang diperoleh lewat orang lain, dokumen atau buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis menunjukkan bahwa praktik barang pinjaman yang dijadikan jaminan pada masyarakat Dusun Mincang Sawo dibenarkan menurut syara' karena sudah memenuhi syarat yaitu, menurut hanafi dan syafi'i barang pinjaman hanya dapat dijadikan jaminan seiring/ seizin pemilik barang dan termuat dalam KHES pasal 385 ayat 2. Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam mengenai praktik barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang memang sudah dilakukan sesuai dengan syara' hanya saja dalam pelaksanaan perjanjiannya ada beberapa pihak yang tidak menunaikan kewajibannya, baik terhadap hutangnya maupun terhadap barang pinjamannya.





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi

Saudara :

Nama Mahasiswa : MALIAH

NPM : 1321030095

Program Studi : Mu'amalah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
BARANG PINJAMAN YANG DIJADIKAN  
JAMINAN HUTANG (Studi pada Mincang  
Sawo Kelurahan Negei Agung Kecamatan  
Talang Padang Kabupaten Tanggamus)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

H. A. Kurnedi Ja'far, S. Ag., M.H.  
NIP. 197208262003121002

Agustina Nurhavati, S. Ag., M.H.  
NIP. 197408162003122004

KETUA JURUSAN

H. A. Kurnedi Ja'far, S. Ag., M.H.  
NIP. 19720826 2003121002



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BARANG PINJAMAN YANG DIJADIKAN JAMINAN HUTANG** (Studi pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus) disusun oleh Maliah NPM. 1321030095 Program Studi Muamalah, telah diujiakan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung pada Hari / Tanggal :

TIM MUNAQASYAH

Ketua	: Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.	(.....)
Sekretaris	: Helma Maraliza, M. E.Sy	(.....)
Penguji I	: Dr. H. Khairuddin, M.H.	(.....)
Penguji II	: H. A. Khumaidi Ja'far, S. Ag., M.H.	(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

  
Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag  
NIP. 19700901 199703100

## MOTTO

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْيسِيُّ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ , عَنْ  
ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ أَبِي الْغَيْثِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ,  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَخَذَ مَوَالَ النَّاسِ  
يُرِيدُ آدَاءَهَا آدَى اللَّهِ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ آتِلًا فَهِيَ آتَلْفُهُ اللَّهُ . { رواه

البخاري }<sup>1</sup>

“Abdul Aziz bin Abdillah Al- Waisi : meriwayatkan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Sauri bin Zaid, dari Abi Ghois, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda “Barang siapa yang mengambil harta seseorang dengan maksud membayarnya, Allah akan membayarkannya dan barang siapa mengambil dan bermaksud melenyapkannya , maka Allah akan melenyapkannya”. ( HR. Bukhari no. 2387)

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali Baidhawi, *Shahih Bukhori*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 2004), h.430

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rasa syukur saya ucapkan kepada Allah SWT karna atas izin Ridho-nya yang telah memudahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini, penulisan skripsi ini saya persembahkan kepada

1. Bapak Ngadiman yang telah mendidik serta mendoakanku, mengajarku untuk hidup mandiri dan senantiasa memberikan motivasi serta arahan untuk ku, selalu menasehatiku hingga aku menjadi seperti sekarang ini.
2. Ibu Siti yang telah melahirkanku yang senantiasa mendoakan, merawat, membesarkan, mendidik serta menasehati dengan penuh kesabaran hingga saya bisa melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, dan apa yang sudah saya dapat tidak lain adalah hanya karna Ridho dan Restu keduanya.
3. Kakak-kakakku Maskah, Rianah, Ira Wati S. Pd, Iin Nurhayati yang tersayang yang selalu memotivasi dan memberikan arahan, serta ponakan-ponakanku Desti Wulan Dari, M. Rizky Ramadhan, M. Ilyas Al-Hadad, M. Rokib Rhamadhan dan M. Irsya Maulana semoga menjadi anak yang soleh dan solehah, generasi yang berguna bagi agama nusa dan bangsa.

## RIWAYAT HIDUP

Maliah di lahirkan di Talang Padang, pada tanggal 10 Juli 1994, yang merupakan Putri Bungsu dari pasangan Bapak Ngadiman dan Ibu Siti.

1. Pendidikan di mulai dari SD I Negeri Agung pada tahun 2002 dan lulus pada tahun 2007.
2. Melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Talang Padang, selesai tahun 2010.
3. Melanjutkan studi di MA PEMNU (Pesantren Modern Nahdlatul Ulama) Talang Padang, dan lulus pada tahun 2013
4. Pada tahun 2013, melanjutkan pendidikan Strata satu jurusan Muamalah di IAIN Raden Intan Lampung. Selama menjadi mahaiswi aktif dibeberapa organisasi dan kegiatan antara lain :
  1. Kabid Pendidikan DEMA fakultas Syariah tahun 2015/2016
  2. Koordinator Fakultas AMPIBI IAIN Raden Intan Lampung 2014 s/d 2016

Bandar

Lampung, 10 Januari 2017

Maliah  
NPM: 1321030095

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melipahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan hidayah, rahmat, serta karunia-Nya dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang (Studi Pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus ).

Shalawat beserta salam penulis sanjungkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya.

Skripsi ini di tulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.) dalam menulis skripsi ini penulis sadar tidak dapat berjalan sendiri sehingga dari berbagai pihak yang menuntun penulis dan memberikan motivasi untuk itu mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Iain Raden Intan Lampung.
2. H. A. Khumaidi Ja'far S. Ag, M. H selaku ketua Jurusan Muamalah sekaligus Pembimbing I dan Ibu Agustina Nurhayati Agustina S. Ag., M. H. Selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan keteladan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali ilmu pengetahuan serta agama kepada saya selama menempuh perkuliahan di kampus IAIN Raden Intan Lampung.

4. Teman-teman para pejuang skripsi yang selalu menemani dan memotivasi Eka Apriani, Nurhalimah, Ade Safitri, Lutfi Hidayati dan Miftahul Jannah.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan ku di AMPIBI (Asosiasi Mahasiswa Penerima Bidikmisi) 2013, Ahmad Syaifudin, Nurlaila, Nasrudin, M. Syahid, dkk serta pembina kami Hendry Gunawan S. H. yang telah memberi inspirasi selama masa pendidikan berjalan.
6. Alumni Ma'had Al-jam'iah IAIN RIL 2013, yang selalu memberikan kritik dan saran serta selalu saling mengingatkan
7. Para sahabat seperjuangan Jurusan Muamalah angkatan 2013 dan Almamater IAIN Raden Intan Lampung beserta staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Parpol Ie, Umi fadilah, Merlin Agustin, Mela Melani dan Sutri Ramah, yang sudah berteman baik selama bertahun-tahun dan kembali dipertemukan dengan waktu dan tempat yang sama.
9. Almamater tercinta yang telah mendidik ku menjadi lebih baik dan dapat berfikir maju

Kepada semua pihak tersebut penulis ucapka terimakasih, semoga amal baiknya mendapat balasan dari Allah SWT, amin

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk kiranya pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna melengkapi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmuwan khususnya Muamalah.

Bandar Lampung, 10 Januari 2016

Maliah

NPM: 1321030095

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
.....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian .....	9

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pinjam-meminjam ( <i>Ariyah</i> ).....	15
1. Pengertian Pinjam-meminjam ( <i>Ariyah</i> ).....	15
2. Landasan Hukum Pinjam-meminjam ( <i>Ariyah</i> ).....	17
3. Rukun dan Syarat Pinjam-meminjam ( <i>Ariyah</i> ) .....	17
4. Hukum (ketetapan) Akad <i>Ariyah</i> .....	20
5. Ihwal <i>Ariyah</i> .....	26
6. Kewajiban Peminjam ( <i>Mu'ir</i> ).....	28
7. Meminjam Pinjaman dan Menyewakannya .....	29
B. Hukum ( <i>Rahn</i> ) dalam Islam .....	31
1. Pengertian <i>Rahn</i> .....	31
2. Dasar Hukum <i>Rahn</i> .....	32
3. Sifat <i>Rahn</i> .....	36
4. Akad <i>Rahn</i> .....	37
5. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i> .....	40

6. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima akad <i>Rahn</i> .....	44
7. Ikatan <i>rahn</i> , Pembatalan dan Berakhirnya akad <i>rahn</i> .....	46

**BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Profil Dusun Mincang Sawo kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang padang Kabupaten Tanggamus	50
1. Sejarah Pekon/Desa .....	50
2. Kondisi Umum Pekon/Desa .....	51
3. Struktur Pengurus .....	54
4. Masalah yang dihadapi Pekon/Desa.....	55
B. Praktik Peminjaman Barang yang dijadikan Jaminan Hutang di Dusun Mincang Sawo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus .....	61
.....	

**BAB IV ANALISIS DATA**

A. Analisis Praktik Peminjaman Barang yang dijadikan Jaminan Hutang di Dusun Mincang Sawo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus.....	68
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Barang Pinjaman yang Dijadikan Jaminan Hutang di Dusun Mincang Sawo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus .....	75

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran .....	82

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman yang dijadikan Jaminan Hutang”**

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb). Sedangkan kata tinjauan menurut bahasa berasal dari kata dasar “tinjau” yaitu berarti pandangan atau pendapat sesudah mempelajari atau menyelidiki suatu masalah.<sup>2</sup>
2. Hukum Islam : Menurut Hasbi Ash-Shidieqy Hukum Islam adalah :

مَجْمُوعٌ مَحَاوَلَاتِ الْمُفْهَمَاءِ لِتَطْبِيقِ الشَّرِيعَةِ عَلَى حَاجَاتِ  
الْجُمُوعِ

Artinya: “koleksi daya upaya ahli hukum untuk menetapkan syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.<sup>3</sup>

Hukum Islam menurut Guru besar Universitas Indonesia Haliman, ialah nama yang biasa diberikan kepada dasar-dasar dah hukum-hukum yang

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 951.

<sup>3</sup> Hasby Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 44

diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang diwajibkan kepada umat Islam untuk mematuhiya sebaik-baiknya, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia lainnya adalah syari'ah atau lengkapnya syari'ah Islamiyah yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut syariah Islam.<sup>4</sup>

3. Barang Pinjaman : Barang (Ind) benda umum yaitu merupakan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad,<sup>5</sup> sedangkan pinjaman berasal dari kata dasar pinjam yang berarti memakai uang atau barang orang lain untuk dalam jangka waktu yang relatif tidak lama.<sup>6</sup> Pengertian pinjaman adalah sesuatu yang dipinjam atau dipinjamkan (barang, uang dsb)<sup>7</sup> Jadi, yang penulis maksud dengan barang pinjaman adalah suatu barang yang dikuasai oleh orang tertentu yang diperoleh dengan cara meminjam kepada orang lain.
4. Jaminan dalam kamus hukum diartikan sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima ; borg.<sup>8</sup>
5. Hutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu uang yang dipinjam dari orang lain.<sup>9</sup> Pendapat lain menyatakan yang dimaksud dengan hutang ialah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya

---

<sup>4</sup> Annawaty, Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam*, ( Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008), h. 7

<sup>5</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, ( Jakarta: PT Asdi Mahastya, 2007), h. 47

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 362

<sup>7</sup> Aplikasi KBBI Qtmedia di akses pada tanggal 03 juni 2016

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 192

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 544

dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah tinjauan Hukum Islam tentang praktik barang pinjaman yang dijadikan sebagai jaminan utang yang dilakukan di Dusun Mincang Sawo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan penulis memilih judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman yang dijadikan jaminan Hutang”** ini yaitu:

1. Secara objektif, sering terjadi praktik utang piutang dengan menggunakan barang pinjaman sebagai jaminannya pada masyarakat sehingga penelitian ini dianggap perlu guna menganalisisnya dari sudut pandang Hukum Islam.
2. Secara subjektif, agar penulis mendapatkan gelar difakultas syariah, hal mana penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jurusan Muamalah fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan, agar penulis mampu memahami topik yang dibahas, data dan literatur yang mendukung pembahasan skripsi ini cukup tersedia, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

## **C. Latar Belakang**

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dari pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan penciptanya.<sup>11</sup> Karena itu manusia sangat menekankan

---

<sup>10</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2015), h. 165

<sup>11</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 71

kemanusiaan. Hukum Islam (syari'ah) mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam masakini. Semangat dan perinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masakini dan akan tetap berlaku di masyarakat.<sup>12</sup>

Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya seorang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya.

Pemberian bantuan secara cuma-cuma sering dimaknai sebagai bagian dari model infak, dan sedekah, sedangkan pinjaman pada kurun dewasa ini, cenderung membutuhkan alat pengikat (jaminan) sebagai konsekwensi dari kewajiban untuk mengembalikan pinjaman yang ada. Hal semacam ini dalam Islam dikenal dengan *Rahn*, yang dalam konsep fiqih merupakan suatu sarana pengikat terhadap pinjaman atau transaksi tidak tunai yang dilakukan antara kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Islam sangat dianjurkan memberikan jaminan dalam melakukan akad hutang piutang sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-baqarah : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya: “Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis

---

<sup>12</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 27

<sup>13</sup> Ruslan Abd Ghofur N, *Gadai Syariah, (Teori dan Prakteknya di Indonesia*, ( Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang, 2012), h. 4

maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...”.<sup>14</sup>

Ulama Hambali dan syafii dalam arti akad, menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu.<sup>15</sup>

Dalam hal Pinjam meminjam dalam ketentuan syariat islam serupa dengan pinjam pakai yang dijumpai dalam ketentuan pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>16</sup> Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa pinjam pakai adalah sesuatu perjanjian dengan memberikan sesuatu barang kepada pihak lain untuk dipakai dengan cuma-cuma.<sup>17</sup> Syaratnya setelah menerima dan memakai barang, dalam jangka waktu tertentu harus mengembalikannya. Artinya pihak peminjam boleh menggunakan dan memanfaatkan barang yang dipinjamnya dengan cuma-cuma.

Ketentuan pinjaman dengan jaminan atau *al-Rahn* syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) menurut ulama *fiqih* salah satunya adalah barang tersebut milik sah orang yang berutang.<sup>18</sup> Dalam ketentuan pengajuan pinjaman telah disyaratkan bahwa kepemilikan barang milik sendiri (KUH Perdata 1977).<sup>19</sup> Artinya seseorang yang hendak bertindak menjaminkan suatu barang haruslah jelas status kepemilikan barang

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000), h. 71

<sup>15</sup> Ruslan Abd Ghofur N, *Op. Cit.*, h. 25

<sup>16</sup> Subekti R & Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ( Jakarta: Pradya Paramita, 2009), h. 448

<sup>17</sup> Suhrawardi K. Lubis dkk, *Hukum Ekonomi syariah*, ( Jakarta: sinar Grafika, 2012), h. 137

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazaly., dkk, *Fiqih Muamalat*, (jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2010), h.268

<sup>19</sup> Ruslan Abd Ghofur N, *Op. Cit.*, h. 54

tersebut yaitu barang tersebut merupakan milik sah orang yang akan berhutang. Ketentuan tersebut tentunya tidak sesuai dengan praktik yang terjadi pada masyarakat Desa Mincang Sawo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus yang menggunakan barang milik orang lain yaitu dengan cara meminjamnya untuk dijadikan jaminan, yang pada hakikatnya barang pinjaman tersebut belum jelas status penguasaan kepemilikannya dan batasan-batasan dalam memanfaatkannya. Meskipun barang pinjaman memang diperuntukkan untuk dimanfaatkan, namun barang pinjaman bukanlah hak milik sah yang sempurna, karena ada hak orang lain yang lebih sempurna yang akan membatasi ketentuan dalam pemanfaatan barang yang telah kita pinjam. di Dusun Mincang Sawo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus tidak jarang pihak peminjam bertindak semaunya dan seolah-olah merasa bahwa apa yang dipinjam adalah miliknya, yaitu dengan menjaminkan barang berharga yang dipinjamnya. Resiko terdapat pada barang yang sudah dijadikan jaminan yang apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan orang yang berhutang belum membayar utangnya maka pemberi piutang boleh menjual barang yang sudah dijaminkan.<sup>20</sup>

Dalam hal ini artinya pihak yang lain yang dirugikan yaitu pihak yang mempunyai hak milik secara sah dan sempurna atas barang berharga yang telah dijaminkan.

Masalah tersebut sudah sering terjadi dilingkungan masyarakat di Dusun Mincang Sawo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, maka penulis menganggap hal ini sangat penting sekali untuk dibahas agar menambah pemahaman kepada kita mengenai upaya yang dilakukan dalam melakukan kegiatan utang

---

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 110

piutang dengan menggunakan barang pinjaman sebagai jaminannya.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang di Dusun Mincang Sawo kec. Talang Padang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang?.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik peminjaman barang yang dijadikan jaminan di Desa Mincang Sawo Kec. Talang Padang
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang Barang Pinjaman yang dijadikan Jaminan Utang.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai Tinjauan Hukum islam tentang Barang Pinjaman yang dijadikan Jaminan yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan praktik utang piutang dalam masyarakat dan untuk memberikan sumbangsih secara spesifik mengenai teori-teori yang berkenaan dengan barang pinjaman yang dijadikan jaminan utang dalam hukum islam. Selain itu diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran Keislaman pada umumnya civitas akademik Fakultas

Syari'ah Jurusan Muamalah pada khususnya serta menambah wawasan bagi penulis dengan harapan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.<sup>21</sup> Penelitian dilaksanakan secara langsung oleh peneliti dan untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapatkan data yang valid dan otentik. Maka, penulis menentukan cara/metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan, yaitu sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya dalam mengkaji barang pinjaman yang dijadikan jaminan utang dalam akad *rahn*, yang tergolong tidak umum dalam masyarakat, dengan konsep hukum Islam untuk melahirkan tinjauan hukum Islam. Dimana akan muncul suatu temuan yang terfokus pada barang pinjaman yang dijadikan jaminan utang pada akad *rahn* membutuhkan metode yang dimaksud. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field Reseach*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (*social*)<sup>22</sup>, maupun lembaga pemerintah. Dalam penelitian ini penulis

---

<sup>21</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandarlampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 21

<sup>22</sup> Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian*, Cet. Ke II, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada 1998), hal. 22

melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke Desa Mincang Sawo sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada diperpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diangkat untuk diteliti.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik dari barang pinjaman yang dijadikan jaminan utang ditinjau dari hukum Islam.

## **2. Data dan Sumber Data**

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari barang pinjaman yang dijadikan jaminan utang yang terkait tentang masalah gadai. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>24</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi obyek penelitian, yaitu : masyarakat Dusun Mincang Sawo, Kabupaten

---

<sup>23</sup> Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h.58

<sup>24</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30

Tanggamus, khususnya peminjam barang yang dijadikan jaminan utang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya : lewat orang lain, atau lewat dokumen.<sup>25</sup> Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

**3. Populasi dan Sampel**

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga dan media sebagainya.<sup>26</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat Dusun Mincang Sawo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus yang mengajukan pinjaman dengan menggunakan jaminan, yaitu 15 orang

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.<sup>27</sup> Karna populasi hanya berjumlah 15 orang, maka penelitian ini merupakan penelitian populasi. Sampel dalam penelitian ini yaitu keseluruhan dari populasi yang terdiri dari Masyarakat Dusun Mincang Sawo Kec Talang Padang Kab. Tanggamus sebanyak 5 orang yang menggunakan barang pinjaman sebagai

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.137

<sup>26</sup> Susiadi, *Op.cit.*, h. 25

<sup>27</sup> Susiadi, *Loc.Cit.*, 25

barang jaminan hutang, 5 orang sebagai pemilik barang,  
dan 5 orang sebagai penerima jaminan.



#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu :

##### a. Interview

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>28</sup> Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak yang meminjam barang dan yang menjamin, pihak yang menerima jaminan, pihak yang meminjamkan barang dan masyarakat sekitar tempat kejadian yang mengetahui kejadian tersebut.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang menjadi acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya. Dengan dokumentasi penulis bisa mendapatkan bukti riil terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.

#### 5. Pengolahan Data

Adapun dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara atau metode<sup>29</sup> :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah
- b. Sistematisasi data (*Sistematising*) yaitu sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

---

<sup>28</sup> Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), h. 170

<sup>29</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126

## 6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik barang pinjaman yang dijadikan jaminan utang menurut tinjauan Hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif analitis berdasarkan teori Jaminan. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui barang pinjaman yang dijadikan jaminan utang. tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum islam, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai sistem pinjaman dengan jaminan atau *al-rahn* dengan menjadikan barang pinjaman sebagai jaminanya dalam tinjauan Hukum Islam.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir deduktif. Metode deduktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum untuk mendapatkan kaidah kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih khusus mengenai fenomena yang diselidiki. Metode deduktif ini lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan khusus sebagai yang terdapat dalam data.<sup>30</sup> Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

---

<sup>30</sup> Susiadi, *Op. Cit.*, h. 4

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pinjam- Meminjam (Ariyah)

#### 1. Pengertian Ariyah

Menurut etimologi, *ariyah* adalah (العَارِيَّة) diambil dari kata (عَارَ) yang berarti *datang dan pergi*. Menurut sebagian pendapat, *ariyah* berasal dari kata (التَّعَاوُرُ) yang sama artinya dengan (التَّنَاوُلُ أَوِ التَّنَاوُبُ) (*saling menukar dan mengganti*), yakni dalam tradisi pinjam-meminjam.<sup>31</sup> Pinjam meminjam diartikan memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu.<sup>32</sup>

Menurut terminologi 'syara' ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut Syarkhasy dan ulama Malikiyah:

تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ عَوَضٍ

Artinya:

“pemilikan atas manfaat (suatu benda) tanpa pengganti.”<sup>33</sup>

- b. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah:

إِبَاحَةُ الْمَنْفَعَةِ بِأَعْوَضٍ

Artinya:

“Pembolehan (untuk mengambil) manfaat tanpa mengganti.”<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 139

<sup>32</sup> K Lubis Suhrawardi, dkk, *Hukum Ekonomi syariah*, ( Jakarta: sinar Grafika, 2012), h. 136.

<sup>33</sup> Rachmat Syafe'i, *Loc. Cit.*, h. 139

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 140

Akad ini berbeda dengan hibah, karena *ariyah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat dari suatu benda, sedangkan hibah mengambil zat benda tersebut.

Pengertian pertama memberikan makna kepemilikan sehingga peminjam dibolehkan untuk meminjamkan kepada orang lain. Adapun pengertian kedua memberikan makna kebolehan, sehingga peminjam tidak boleh meminjamkan kembali barang pinjaman kepada orang lain demi terciptanya kegiatan pinjam-meminjam secara benar yang sesuai dengan prinsip dan tujuan Ekonomi Islam.

Ekonomi Islam mempunyai tujuan memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Hal ini karena nilai Islam tidak hanya untuk kehidupan muslim, tetapi untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk mencapai pada tujuan agama (*falah*). Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa.<sup>35</sup>

## 2. Landasan Hukum

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan taqwa” (QS. Al-Maidah : 2).<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Boedi Abdullah, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.29

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya "Al-Aliyy"*, (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 85.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا  
 حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا  
 يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.(Q.S An-Nisa : 58)<sup>37</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Ariyah

#### a. Rukun Ariyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ariyah hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun ariyah. Menurut ulama Syafi'iyah, dalam ariyah disyaratkan adanya lafazh *sighat akaf*, yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bertanggung pada adanya izin yang dikutip dari Rachmat Syafe'i.<sup>38</sup>

Secara umum, jumhur ulama fiqih<sup>39</sup> menyatakan bahwa rukun *ariyah* ada empat, yaitu :

- 1) *Mu'ir* (yang meminjam)
- 2) *Musta'ir* (yang meminjamkan)
- 3) *Mu'ar* (barang yang dipinjam)

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 69

<sup>38</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, juz II, h. 266

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 264

- 4) *Shighat*, yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

#### **b. Syarat Ariyah**

Ulama fiqih mensyaratkan dalam akad ariyah sebagai berikut:

1. *Mu'ir berakal sehat*

Dengan demikian. Orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Ulama hanafiyah tidak mensyaratkan sudah baligh, sedangkan ulama lainnya menambahkan bahwa yang berhak meminjamkan adalah orang yang dapat berbuat kebaikan sekehendaknya, tanpa dipaksa, bukan anak kecil, bukan orang bodoh, dan bukan orang yang sedang pailit (bangkrut).

2. *Pemegangan barang oleh peminjam*

Ariyah adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang pinjaman, seperti halnya dalam hibah.

3. *Barang (musta'ar) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika musta'ar tidak dapat dimanfaatkan, akad tidak sah.*

para ulama telah menetapkan bahwa ariyah dibolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya, seperti meminjamkan tanah, pakaian, binatang, dan lain-lain.

Meminjam senjata dan kuda kepada musuh hukumnya haram, demikian juga diharamkan meminjamkan Al-Quran atau yang berkaitan dengan Al-Quran kepada orang kafir. Juga dilarang meminjamkan alat berburu kepada orang yang sedang ihram.

4. *Barang yang dipinjamkan itu harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam*

Dalam akad atau transaksi 'ariyah pihak peminjam harus menerima langsung barang itu dan dapat dimanfaatkan secara langsung.<sup>40</sup>

#### **4. Hukum (Ketetapan ) Akad Ariyah**

##### **a. Dasar Hukum Ariyah**

Menurut kebiasaan (urf), ariyah dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara *hakikat* dan secara *majaz*.

##### 1) Secara *hakikat*

Ariyah adalah meminjamkan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. menurut Malikiyah dan Hanafiyah, hukumnya adalah manfaat bagi peminjam tanpa ada pengganti apapun, atau peminjam memiliki sesuatu yang memaksa dengan manfaat menurut kebiasaan.<sup>41</sup>

Al-Kurkhi, ulama Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ariyah* adalah kebolehan untuk mengambil manfaat dari suatu benda.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa golongan pertama, barang yang dipinjam (*musta'ar*) boleh dipinjamkan kepada orang lain, bahkan menurut Imam Malik, sekalipun tidak diizinkan oleh pemiliknya asalkan digunakan sesuai fungsinya. Akan tetapi, ulama Malikiyah melarangnya jika peminjam tidak mengizinkannya.

Alasan ulama Hanafiyah antara lain bahwa yang memberi pinjaman (*mu'ir*) telah memberikan hak penguasaan barang kepada peminjam untuk mengambil manfaat barang. Kekuasaan seperti itu berarti kepemilikan. Dengan demikian, peminjam

---

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghazaly., dkk, *Fiqih Muamalat*, (jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2010), h. 250

<sup>41</sup> Rachmat Syafe'i., *Op., Cit.*, h.142

berkuasa penuh untuk mengambil manfaat barang tersebut, baik oleh dirinya maupun orang lain.

Menurut golongan kedua, pinjam-meminjam hanya sebatas pengambilan manfaat maka tidak boleh meminjamkan lagi kepada orang lain, seperti halnya seorang tamu yang tidak boleh meminjamkan makanan yang dihidangkan untuknya kepada orang lain.

Golongan pertama dan kedua sepakat bahwa peminjam tidak memiliki hak kepemilikan sebagaimana pada gadai barang. Akad pinjaman statusnya tidak mengikat, maka barang yang dipinjam kemudian dijaminkan, maka pinjaman yang ada batal. Menurut golongan kedua, peminjam hanya berhak memanfaatkannya saja dan ia tidak memiliki bendanya. Adapun menurut golongan pertama, gadai adalah akad yang lazim (resmi), sedangkan ariyah adalah akad *tabarru'* (derma) yang dibolehkan, tetapi tidak lazim. Dengan demikian, peminjam tidak memiliki hak kepemilikan, sebagaimana pada akad lazim sebab hal itu akan mengubah tabiat ariyah. Selain itu, peminjam pun tidak boleh menyewakannya.<sup>42</sup>

## 2) Secara Majazi

Ariyah secara *majazi* adalah pinjam-meminjam benda-benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan, hitungan, dan lain-lain, seperti telur, uang, dan segala benda yang dapat diambil manfaatnya, tanpa merusak zatnya. ariyah pada benda-benda tersebut harus diganti dengan benda yang serupa atau senilai. Dikutip dari Rachmat Syafe'i, walaupun termasuk ariyah, tetapi merupakan ariyah secara majazi, sebab tidak mungkin dapat dimanfaatkan tanpa merusaknya. Oleh karena itu,

---

<sup>42</sup> Alaud Din Al-Hushkaffi, *Ad-Durul Mukhtar.*, Juz IV, h. 525

sama saja antara memiliki kemanfaatan dan kebolehan untuk memanfaatkannya.<sup>43</sup>

**b. Hak Memanfaatkan Barang Pinjaman (Musta'ar)**

Jumhur ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *musta'ar* dapat mengambil manfaat barang sesuai dengan izin *mu'ir* (orang yang memberi pinjaman).

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kewenangan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh *musta'ar* bergabung pada jenis pinjaman, apakah *mu'ir* meminjamkannya secara terikat (*muqayyad*) atau mutlak.

1) *Ariyah Mutlak*

*Ariyah mutlak*, yaitu pinjam-meminjam barang yang dalam akadnya (transaksi) tidak dijelaskan persyaratannya hanya untuk meminjam saja atau dibolehkan orang lain, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya.

2) *Ariyah Muqayyad*

*Ariyah muqayyad* adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Hukumnya, peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut, serta melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ  
بْنُ بِلَالٍ, عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ, عَنْ أَبِي الْعَيْثِ, عَنْ

---

<sup>43</sup> Alauddin Al-Kasani., *badai' Ash-Shanai' fi Tartib Syara'*, Juz V, h.251

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَخَذَ مَوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ آدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ آتِلًا فَهَا أَتَلَفَهُ اللَّهُ. (رواه البخاري)<sup>44</sup>

Artinya : “Abdul Aziz bin Abdillah Al- Uwais : meriwayatkan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Sauri bin Zaid, dari Abi Ghois, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda “ Barang siapa yang mengambil harta seseorang dengan maksud membayarnya, Allah akan membayarkannya dan barang siapa mengambil dan bermaksud melenyapkannya , maka Allah akan melenyapkannya”. ( HR. Bukhari no. 2387).

Hal ini karena asal dari batas adalah menaati batasan, kecuali ada kesulitan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang. Dengan demikian, dibolehkan untuk melanggar batasan tersebut apabila kesulitan untuk memanfaatkannya.<sup>45</sup>

- *Batasan Penggunaan ariyah oleh diri peminjam*

Jika *mu'ir* membatasi hak penggunaan manfaat itu untuk dirinya sendiri dan masyarakat

---

<sup>44</sup> Muhammad Ali Baidhawi, *Shahih Bukhori*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 2004), h.430

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 144

memandang adanya perbedaan tentang penggunaan dalam hal lainnya, seperti mengendarai binatang atau memakai pakaian.

- *Pembatasan waktu atau tempat*

Apabila *ariyah* dibatasi waktu dan tempat, kemudian peminjam melewati tempat atau menambah waktunya, ia bertanggung jawab atas penambahan tersebut. Dalam hal waktu peminjaman, jika pihak peminjam sudah mampu untuk mengembalikannya, maka diutamakan untuk segera mengembalikannya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis :

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

Artinya : “orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang baik dalam pembayaran utangnya”.<sup>46</sup>

- *Pembatasan ukuran berat dan jenis*

Jika yang disyaratkan adalah berat barang atau jenis kemudian ada kelebihan dalam bobot tersebut, ia harus menanggung sesuai dengan kelebihannya.

Apabila ada perbedaan pendapat antara *mu'ir* (orang yang meminjamkan barang) dengan *musta'ir* (peminjam) tentang lamanya waktu meminjam, berat barang yang dibawa barang pinjaman, atau tempat meminjam, pendapat yang harus dimenangkan atau diterima adalah pendapat *mu'ir* (yang meminjamkan barang). Karena dialah yang pemberi izin untuk mengambil manfaat barang pinjaman tersebut sesuai dengan keinginannya.

**c. Sifat Ariyah**

---

<sup>46</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 766

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa hak kepemilikan peminjaman atas barang adalah hak tidak lazim sebab merupakan kepemilikan yang tidak ada penggantinya. Pada hibah, misalnya bisa saja *mu'ir* (orang yang meminjamkan) mengambil barang yang dipinjamkan kapan saja, sebagaimana peminjam dapat mengembalikannya kapan saja, baik pinjam meminjam itu bersifat mutlak atau dibatasi waktu, kecuali ada sebab-sebab tertentu, yang akan menimbulkan kemadaratan saat pengembalian barang tersebut, seperti kalau dikembalikan kepada waktu yang telah ditentukan barang akan rusak atau seperti orang-orang yang meminjam tanah atau mengubur mayat yang dihormati, maka *mu'ir* tidak boleh meminta tanah kembali tanah tersebut dan si peminjam pun tidak boleh mengembalikannya sebelum jenazah berubah menjadi tanah.<sup>47</sup>

Menurut pendapat yang paling masyur dari ulama Malikiyah, *mu'ir* tidak dapat meminta barang yang dipinjamkannya sebelum peminjam dapat mengambil manfaatnya. Jika ariyah ditinggalkan pada suatu waktu, *mu'ir* yang paling unggul menurut Ad-Dardir, dalam kitab *syarah Al-Kabir*, adalah *mu'ir* dapat meminta barang yang dipinjamkannya secara mutlak kapanpun ia menghendaknya.

Dari pendapat diatas, jelaslah bahwa ulama Malikiyah membolehkan untuk mengembalikan pinjaman kalau akadnya bersifat umum. Ada pun jika akad dibatasi oleh syarat, waktu, atau adat, mereka melarangnya.

## 5. **Ihwal Ariyah**

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa barang pinjaman itu merupakan amanat bagi peminjam, baik dipakai maupun tidak. Dengan demikian, dia tidak

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 216

menanggung barang tersebut jika terjadi kerusakan, seperti juga dalam sewa menyewa atau barang titipan, kecuali bila kerusakan tersebut disengaja atau disebabkan kelalaian. Hal ini karena tanggungan tidak dibebankan kepada mereka yang bukan pelaku. Selain itu, peminjam pun dikategorikan sebagai orang yang menjaga milik orang, hal itu termasuk kebaikan bagi pemilik.<sup>48</sup>

- a. *Mu'ir mensyaratkan peminjam harus bertanggung jawab*

Ulama Hanafiyah berpendapat, jika *mu'ir* memberikan syarat adanya tanggungan kepada peminjam, syarat tersebut batal. Begitu juga pada penitipan. Hal itu mensyaratkan tidak adanya tanggung jawab pada sewa-menyewa sebab persyaratan tersebut mengubah inti akad.

Menurut ulama Malikiyah, jika *mu'ir* mensyaratkan peminjam untuk bertanggung-jawab pada sesuatu yang bukan pada tempatnya, peminjam tidak menanggungnya. Hanya saja ia harus memberikan bayaran atas pemakaian barang yang dipinjamnya sesuai dengan nilainya. Akad pun berubah menjadi sewa-menyewa fasid (rusak), jika *mu'ir* tidak rela meminjamkannya, kecuali peminjam bersedia untuk menanggungnya.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, jika peminjam mensyaratkan *ariyah* sebagai amanah bukan tanggungan, tanggungan tidak gugur dan syarat batal, sebab setiap akad mengharuskan adanya tanggungan tidak dapat dapat diubah dengan syarat, seperti penyerahan atau pemahaman barang pada jual beli, baik jual-beli sah maupun fasid.

- b. *Ariyah berubah dari amanah kepada tanggungan*

Menurut ulama Hanafiyah, penyebab perubahan *ariyah* dari amanah kepada tanggungan

---

<sup>48</sup> Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, h. 149

karena di antara keduanya ada beberapa persamaan, seperti penyebab perubahan tersebut pada penitipan barang, yaitu dengan sebab-sebab sebagai berikut<sup>49</sup> :

- 1) Menghilangkan barang.
  - 2) Tidak menjaganya ketika menggunakan barang.
  - 3) Menggunakan barang pinjaman tidak sesuai dengan persyaratan atau kebiasaan yang berlaku.
  - 4) Menyalahi tata cara penjagaan yang seharusnya.
- c. *Biaya pengembalian barang*  
Biaya pengembalian barang pinjaman itu ditanggung oleh peminjam sebab pengembalian barang merupakan kewajiban peminjam yang telah mengambil manfaatnya.

## 6. Kewajiban peminjam

Apabila meminjam barang dari orang lain, maka kita boleh mengambil manfaat dari barang pinjaman tersebut sesuai kesepakatan, agar pinjam-meminjam dapat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak maka peminjam berkewajiban<sup>50</sup>:

- a. Menjaga barang pinjaman dengan baik;
- b. Memanfaatkan barang sesuai dengan perjanjian tanpa merusaknya;
- c. Tidak meminjamkan barang pinjaman pada orang lain, kecuali mendapat izin dari pemilik barang.
- d. Mengembalikan barang yang dipinjam kepada pihak yang meminjamkan sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>51</sup> Barang yang dikembalikan sebaiknya masih terjaga dan utuh sesuai dengan ketika barang itu dipinjam. Pihak peminjam berkewajiban untuk menepati janji yang telah

---

<sup>49</sup> Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, h. 151

<sup>50</sup> <http://www.tintaguru.com/2013/08/pinjam-meminjam.html?m=1>  
diakses pada hari rabu, 21 Desember 2016 pukul 05.29 WIB

<sup>51</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.*, h. 138

disepakati dan tidak boleh mengingkari janji sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an :

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (Qs. An-Nahl: 91)<sup>52</sup>

## 7. Meminjam Pinjaman dan Menyewakannya

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa pinjaman boleh meminjamkan benda-benda pinjaman kepada orang lain. Sekalipun pemiliknya belum mengizinkan jika penggunaannya untuk untuk hal-hal yang tidak berlainan dengan tujuan pemakain pinjaman.<sup>53</sup> Menurut Mazhab Hanbali, peminjam boleh memanfaatkan barang pinjaman atau siapa saja boleh menggantikan statusnya selama peminjaman berlangsung, kecuali jika barang tersebut disewakan. Haram hukumnya menurut Hanbaliyah menyewakan barang pinjaman tanpa seiring pemilik barang. Jika peminjam suatu benda meminjamkan benda tersebut kepada orang lain, kemudian rusak ditangan kedua, maka pemilik berhak meminta jaminan kepada salah

---

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 221

<sup>53</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 97

seorang diantara keduanya. Dalam keadaan seperti ini, lebih baik barang meminta jaminan kepada pihak kedua karena dialah yang memegang ketika barang itu rusak.<sup>54</sup>

## B. *Al-Rahn*

### 1. Pengertian *Al-Rahn*

*Rahn* secara etimologis, berarti *tsubut* (tetap)<sup>55</sup> dan *dawam* (kekal, terus menerus). Dikatakan *ma'rahin* artinya air diam (tenang), *ni'mah rahinah*, artinya nikmat yang terus menerus/kekal. Ada yang mengatakan bahwa rahn adalah *habs* (menahan) berdasarkan firman Allah QS. Al-Mudatsir (74): 38: “*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya.*” Maksudnya, setiap diri itu tertahan. Makna ini lebih dekat dengan makna yang pertama (yakni tetap), karena suatu tertahan itu bersifat tetap ditempatnya.<sup>56</sup>

Menurut terminologi syara', *rahn* berarti

حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقِّ يُكْبَنُ اسْتِيفًا وَهُ مِنْهُ.<sup>57</sup>

Artinya: “penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.”

a. Menurut ulama Syafi'iyah : (arab)

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْ فِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّ رَوْفًا

ئِهِ.<sup>58</sup>

---

<sup>54</sup> Abu Bakar al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim*, Bab 5: Muamalah, (Jakarta: Rajagrafindi, 2004), h.551

<sup>55</sup> Muhammad Sholihul Hadi, *pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 50

<sup>56</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.289

<sup>57</sup> Rahmat Syafe'i, *Ibid.*, h.159

<sup>58</sup> Rahmat Syafe'i, *Loc. Cit.*, h.159

Artinya : “Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang”.

b. Menurut ulama Hanabilah :

الْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِيقَةً بِاللَّذِينَ لَيْسَتْ فِيهِ مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ  
تَعَدَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ هَوْلِهِ.<sup>59</sup>

Artinya: “ Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.”

Makna yang hampir mirip tentang *rahn* ini dikemukakan oleh Ibn Qodumah. Dengan mengutip pendapat ulama hanabilah, Ibn Qodumah mengartikan *rahn* dengan harta yang dijadikan sebagai jaminan utang untuk dijadikan sebagai harta yang dijadikan sebagai harta pembayar apabila pihak yang berhutang tidak dapat membayar utangnya kepada pihak pemberi pinjaman. Hal ini berarti bahwa *rahn* dapat dijadikan sebagai alat tukar atau bahkan pengganti bagi pihak yang meminjam uang atau barang.<sup>60</sup>

## 2. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar hukum diperbolehkannya *rahn* atas dasar firman Allah, sunnah Rasul dan Ijma, antara lain sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Diperbolehkannya *rahn* dalam bermuamalah berdasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah : 283 yaitu:

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 160

<sup>60</sup> Yadi janwari, *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 102

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ  
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا  
فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “ Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang kamu percayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa menyembunyikannya , sungguh hatinya kotor (berdosa), Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>61</sup>

( وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ) “Jika kamu dalam perjalanan”.

Yakni, sedang melakukan perjalanan dan terjadi hutang piutang sampai batas waktu tertentu, ( سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا ) “sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis,” yaitu seorang penulis yang menuliskan transaksi untukmu. Ibnu Abbas mengatakan : “atau mereka mendapatkan seorang penulis, tetapi tidak mendapatkan kertas, tinta atau pena, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh sipemberi pinjaman.” Firman Allah Ta’ala: ( فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ )  
”Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro , 2000), h. 71

(oleh yang berpiutang).” Ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang. Sebagaimana yang menjadi pendapat imam syafi’i dan jumhur ulama. Dan ulama lain menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa barang jaminan itu harus berada ditangan orang yang memberikan gadai.<sup>62</sup>

b. Hadis

Yang menjadi landasan hukum atau dasar daripada akad *rahn* adalah hadis Rasulullah SAW. Yang antara lain diungkapkan sebagai berikut:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ  
اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ  
طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ (رواه البخاري)<sup>63</sup>

Artinya : “Dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya”. (HR. Bukhari No. 2513 dan no. 1603)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرِيُّ رَبُّكَ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ  
مَرْهُونًا، وَلَبَنُ لَدَّرٍ وَيَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ

---

<sup>62</sup> Abdullah bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2012, Cet.5, Vol. 1), h. 176

<sup>63</sup> Imam Abi al-Husain muslim ibn al-hajj, *Sahih Bukhari Muslim* , (Beirut: dar al-khotob al-ilmiyah, 2003), h. 623

مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ التَّفَقُّهُ

(رواه البخاري)<sup>64</sup>

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a dia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda: Tunggggangan (kendaraan) yang digadaikann boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”. (H.R. Bukhari No. 2512).

c. Ijma Ulama

Para ulama’ semua berpendapat, bahwa akad *rahn* hukumnya mubah (boleh). namun ada yang berpegang pada zahir ayat, yaitu akad *rahn* hanya diperbolehkan dalam keadaan berpergian saja, seperti faham yang dianut oleh Madhab Zahiri, Mujahid dan al-Dhahak Zahiri. Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum akad *rahn* hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menjaminkan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari orang. Berkaitan dengan pembolehan perjanjian akad *rahn* ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian, berdasarkan kepada Rasulullah SAW dalam hadis diatas.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 625

<sup>65</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001),

Produk hukum lain yang berbicara tentang *rahn* adalah Fatwa DSN MUI. Ada tiga Fatwa yang terkait *rahn* ini, yakni Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn* Tasjily.<sup>66</sup>

### 3. Sifat *Rahn*

*Rahn* merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, orang berutang menggadaikan barangnya sebagai tanggungan terhadap utangnya, sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>67</sup> Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).<sup>68</sup> Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan debitur (*rahin*) kepada kreditur (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang dijaminkan.

*Rahn* juga termasuk akad yang bersifat ainiyah, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan, dan qirad. Semua termasuk akan tabarru (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al qabdu*), sesuai kaidah (Arab) (*tidak sempurna tabarru kecuali setelah pemegangan*).<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> *Rahn* Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin* misalnya sertifikat

<sup>67</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 78

<sup>68</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Bandung: Erlangga 2012), h. 121

<sup>69</sup> Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, h. 160

#### 4. Akad *Rahn*

*Rahn* berdasarkan dua akad, yaitu<sup>70</sup> :

- a. Akad *Rahn*, yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya,
- b. Akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam akad *rahn*, diantaranya<sup>71</sup> :

- 1) Akad *rahn* adalah akad *tabarru'*

Akad *rahn* merupakan salah satu akad *tabarru'* (kebajikan) sebab pinjaman yang diberikan oleh murtahin tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain. Akad-akad *tabarru'* dalam konsep fiqih mu'amalah meliputi akad hibab, *ji'alah* (pinjam-meminjam) , wadiah (titipan, *qard* dan *rahn*). Sebagai akad *tabarru'*, maka akad tersebut mempunyai ikatan hukum yang tetap apabila barang yang dijaminkan sudah diserahkan kepada kreditur (*murtahin*).

- 2) Hak dalam akad *rahn* bersifat menyeluruh

Mayoritas *fuqaha* berpendapat bahwa *rahn* berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang dijaminkan dan bagian lainnya, yaitu jika seseorang menjaminkan sejumlah barang tertentu kemudian melunasi sebagaianya, maka keseluruhan barang jaminan masih tetap ditangan penerima barang jaminan sampai orang yang menjaminkan itu melunasi utangnya. Alasannya, bahwa barang tersebut tertahan oleh sesuatu hak,

---

<sup>70</sup> Lukman Hakim, *Op. Cit.*, h. 122

<sup>71</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Cet-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.27

dan oleh karena itu tertahan pula oleh setiap bagian dari hak tersebut.

3) Musnahnya barang jaminan

Menurut pendapat ulama mazhab Imam Abu Hanifah dan mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwa musnahnya barang jaminan (*marhun*) ditanggung oleh kreditur. Alasannya adalah barang jaminan itu merupakan jaminan utang sehingga bila barang tersebut musnah, maka kewajiban melunasi utang menjadi musnah juga.

4) Penjualan barang jaminan setelah jatuh tempo

Penjualan barang jaminan setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat *rahn* itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang jaminan dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.

5) Pemeliharaan barang jaminan

Pemeliharaan dan penguasaan terhadap barang yang dijamin, pada garis besarnya disepakati sebagai syarat *rahn*, hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT :

وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya: “Dan Apabila kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.”(Q.S. Al-Baqarah : 283)<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 71

Imam malik berpendapat bahwa di antara syarat sah akad *rahn* adalah kelangsungan penguasaan barang. Hal itu berarti debitur (*rahin*) belum menguasai barang jaminan selama belum melunasi utangnya dan barang jaminan kembali beralih kepada kekuasaan orang yang menjaminkannya dengan jalan melunasi pinjaman/utang. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa kelangsungan penguasaan tidak menjadi syarat sahnya *rahn*.

## 5. Rukun dan Syarat *Rahn*

### a. Rukun *Rahn*

Rukun *rahn* menurut jumbuh ulama ada empat, yaitu<sup>73</sup> :

- 1) *Rahin* (orang yang menyerahkan barang jaminan) dan *murtahin* (orang yang menerima barang jaminan), keduanya disyariatkan cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum ditandai dengan telah *tabligh* dan berakal. Oleh karena itu, akad *rahn* tidak sah dilakukan oleh orang yang gila dan anak kecil yang belum *mumayiz*. *Mumayyiz* adalah keadaan dimana seseorang belum memasuki usia *baligh* akan tetapi sudah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk.
- 2) *Marhun bih* (utang), disyaratkan *pertama*, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang. *Kedua*, dilunasi dengan *marhun* (barang jaminan), dan *ketiga*, utang itu pasti dan jelas baik zat, sifat, maupun kadarnya.
- 3) *Marhun* (barang jaminan/agunan). Para ulama sepakat bahwa apa yang disyaratkan pada

---

<sup>73</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah "prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah"*, Cet. ke I, ( Jakarta: Rajagrafindo Persada 2016), h. 254

*marhun* adalah yang disyaratkan pada jual beli. Syarat-syarat *marhun* adalah<sup>74</sup> :

- a) Barang jaminan (*marhun*) itu dapat dijual dan nilainya seimbang dengan utang. tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak ada ketika akad seperti burung yang sedang terbang. Karena hal itu tidak dapat melunasi utang dan tidak dapat dijual.
- b) Barang jaminan (*marhun*) itu bernilai harta, merupakan *mal mutaqaawwim* (boleh dimanfaatkan menurut syariat). Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan bangkai, *khamar*, karena tidak dipandang sebagai harta dan tidak boleh dimanfaatkan menurut Islam.
- c) Barang jaminan (*marhun*) itu jelas dan tertentu.
- d) Barang jaminan (*marhun*) milik sah orang yang berutang dan berada dalam kekuasaanya. Menurut ulama Hanafiyah syarat *marhun* harus milik *rahin* bukan syarat sah akad *rahn*, akan tetapi syarat berlaku efektifnya akad *rahn*<sup>75</sup>.
- e) Barang jaminan (*marhun*) tidak terkait dengan milik orang lain.<sup>76</sup>
- f) Barang jaminan (*marhun*) harus dapat dipilah. Artinya tidak terikat dengan hak orang lain, misalnya harta berserikat, harta pinjaman, harta titipan, dan sebagainya.

---

<sup>74</sup> Ika Yunia Fauziah dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam "prespektif Maqasid al-Syariah"*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 242

<sup>75</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani dar ul-Fikir, Cet., ke- 3, 2011), h. 137

<sup>76</sup> <http://yullyamberly.blogspot.co.id/2014/06/al-rahn-gadaipinjaman-dengan-jaminan.html?m> diakses pada tanggal 22 desember 2016

- g) Barang jaminan (*marhun*) itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dibeberapa tempat serta tidak terpisah dari pokoknya, seperti tidak sah menggadaikan buah yang ada dipohon tanpa menggadaikan pohonya, atau menggadaikan setengah rumah pada satu rumah atau seperempat mobil dari satu buah mobil.
- h) Barang jaminan (*marhun*) itu dapat diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka surat jaminan tanah dan surat-surat rumah dipegang oleh pemberi utang diserahkan kepada pemegang jaminan (*murtahin*).<sup>77</sup>
- i) Barang atau benda yang dapat dijadikan jaminan itu dapat berupa emas, berlian dan benda bergerak lainnya dan dapat pula surat-surat berharga (surat tanah/surat rumah).<sup>78</sup>
- 4) *Sighat*  
akad, disyaratka tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Ulama hanafiyah menyatakan bahwa apabila akad *rahn* dibarengi dengan syarat tertentu, atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sementara akad *rahn* nya sah. Misalnya orang yang berhutang menyerahkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar maka akad *rahn* diperpanjang satu bulan; atau pemberi utang menyarankan harta agunan itu boleh ia manfaatkan.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Loc. Cit.*, h. 137

<sup>78</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 256

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 119

Ulama hanabilah, Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan, bilamana syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka syarat itu diperbolehkan. Akan tetapi, apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat *rahn*, maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam dalam contoh diatas (perpanjangan *rahn* satu bulan dan pembolehan pemanfaatan), merupakan syarat yang tidak sesuai dengan tabiat akad *rahn*, karenanya syarat tersebut batal.

Adapun syarat sempurnanya akad *Rahn* yaitu syarat penyerahan *marhun* (agunan). Apabila agunan telah diterima oleh *murtahin* kemudian utang sudah diterima oleh *rahin*, maka akad *rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak (*luzum*). Syarat terakhir yang merupakan kesempurnaan *rahn*, yakni penyerahan barang jaminan (*qabadh al-marhun*), artinya barang jaminan dikuasai secara hukum oleh *murtahin*.<sup>80</sup> Syarat ini menjadi sangat penting sebagaimana dinyatakan oleh Allah Swt. Dalam surat Al-Baqarah ayat 283.

Para ulama berselisih pendapat masalah serah terima barang jaminan. Terdapat dua pendapat dalam hal ini, yaitu jumhur ulama berpendapat, *al-qabadh* (serah terima) bukan syarat sahnya akad *rahn*, akan tetapi ia adalah syarat *luzum* akad *rahn*. Maka akad *rahn* itu belum mengikat kecuali terjadinya serah terima benda yang digadaikan.<sup>81</sup> Pendapat ini berdasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 283. Sementara itu, ulama Malikiyah berpendapat tidak sempurna akad *rahn* kecuali dengan adanya

---

<sup>80</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz 3, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969), h. 327-328

<sup>81</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 123

serah terima (*al-qabadh*) barang yang digadaikan. Oleh karena itu, *al-qabadh* merupakan syarat kesempurnaan akad *rahn*, bukan syarat sah atau syarat *luzum*. Ulama malikiyah menganggap bahwa *marhun* tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadi sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan adalah surat gadai atau seperti sertifikat tanahnya.

## 6. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Barang Jaminan

### a. Hak dan Kewajiban Debitur (*rahin*)

Hak pemberi Barang Jaminan<sup>82</sup> :

- 1) *Rahin* berhak mendapatkan pengembalian marhun yang dijaminakan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- 2) *Rahin* berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan atau hilangnya marhun yang dijaminakan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin.
- 3) *Rahin* berhak menerima sisa hasil penjualan *marhun* sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- 4) *Rahin* berhak meminta kembali marhun bila murtahin diketahui menyalahgunakan marhun.

Berdasarkan hak-hak rahin diatas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Rahin berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterima nya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh murtahin.
- 2) Rahin berkewajiban merelakan penjualan marhun bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan murtahin tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

---

<sup>82</sup> Zainudin Ali, *Op. Cit.*, h. 41

## b. Hak dan Kewajiban Kreditur (*Murtahin*)

Hak dan kewajiban dalam akad *rahn* dijelaskan dalam pasal 386 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:

- 1) Hak *murtahin* dalam akad *rahn* adalah menahan barang jaminan, sehingga orang yang menjaminkan melunasi hutangnya.<sup>83</sup>
- 2) Apabila *rahin* meninggal, maka *murtahin* mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran utang.

Berdasarkan hak *murtahin* diatas, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kreditur (*murtahin*) bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya *marhun* bila itu disebabkan kelalaiannya.
- 2) *Murtahin* tidak boleh menggunakan barang jaminan untuk kepentingan pribadinya.
- 3) *Murtahin* berkewajiban memberitahukan kepada *rahin* sebelum diadakan lelang terhadap *marhun*. Hak dan kewajiban kedua belah pihak harus dilaksanakan dengan sebaiknya berdasarkan ketentuan di atas dan perintah Allah dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (Q.S. Al-Maidah: 1).<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi, ( Jakarta: PPHIM, 2009), h. 107

<sup>84</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 84

## 7. Ikatan *rahn*, Pembatalan dan Berakhirnya akad *Rahn*

### a. Ikatan *Rahn*

Akad *Rahn* adalah akad yang mengandung unsur ibadah sunnah yang memerlukan qabul sehingga akad gadai tidak akan mengikat, kecuali diadakannya serah terima sama seperti hibah dan akad pinjam meminjam utang. oleh karena itu debitur (*rahin*) berhak membatalkan akad *rahn* sebelum serah terima barang jaminan dilakukan, sedangkan pasca serah terima barang jaminan akad *rahn* menjadi mengikat (wajib).

Bagi kreditur (*murtahin*) sendiri, akad *rahn* tidak mengikat haknya dalam situasi apapun. Dia berhak membatalkan akad *rahn* kapanpun dia menghendaki, karena kebaikan *rahn* bagi dirinya terletak didalam serah terima barang jaminan.<sup>85</sup> Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Daruquthi dan Hakim, dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda:

“Tidak terlepas kepemilikan barang jaminan dari pemiliknya yang menjaminkannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”<sup>86</sup>

### b. Tindak Lanjut Terhadap Barang Jaminan

Ketika akad *rahn* telah mengikat yang ditandai serah terimanya barang jaminan, barang jaminan yang bergerak berpindah tangan kepada kreditur (*murtahin*) untuk memastikan adanya jaminan. Kekuasaan kreditur (*murtahin*) terhadap barang jaminan tidak akan pernah hilang, kecuali

---

<sup>85</sup> Wahbah zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadis*, (Jakarta: Almahira, 2012, Cet.,2, Vol.2) H. 149

<sup>86</sup> Rozalinda, *Ibid.*,h. 262

memberi kewenangan kreditur (*murtahin*) untuk memanfaatkan barang yang dijaminkan tersebut.<sup>87</sup>

**c. Berakhirnya Ikatan Akad *Rahn***

Ikatan akad *rahn* dalam pandangan syara' berakhir atau habis masanya dengan berbagai hal sebagai berikut :

- 1) Pembatalan akad *rahn* dari pihak debitur (*rahin*) walaupun tanpa adanya restu dari pihak kreditur (*murtahin*), dikarenakan hak dalam akad *rahn* adalah milik debitur (*rahin*), sedangkan akad *rahn* dari jalur debitur (*rahin*) bersifat tidak mengikat.
- 2) *Marhun* diserahkan kembali kepada debitur (*rahin*) sebagai pemilik barang. *Rahn* merupakan akad penguat dari akad utang piutang. Bila *marhun* diserahkan kembali kepada *rahin*, maka akad berakhir.
- 3) *Rahin* melunasi hutangnya
- 4) Penjualan *marhun*. Apabila *marhun* dijual paksa (lelang) berdasarkan keputusan hakim maka *rahn* berakhir.

Jika saat jatuh tempo pelunasan utang, *rahin* belum mengembalikan uang yang dipinjam. Dalam hal ini, *murtahin* tidak berhak mengakui kepemilikan atas *marhun* tersebut, tapi ia berhak menjual *marhun*. Siapa saja boleh membeli termasuk *murtahin* sendiri, karena hak *murtahin* hanya sebatas utang *rahin*. Jika penjualan *marhun* melebihi utang *rahin*, kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada *rahin*. Begitupun sebaliknya apabila kurang, itu menjadi tanggung jawab *rahin*.<sup>88</sup>

---


<sup>87</sup> *Ibid.*, h.85

<sup>88</sup> Aliy As'ad, *Terjemah Fatul Muin*, (Kudus: Menara Kudus, Vol. 2, 1994), h. 217-218

- 5) *Murtahin* melakukan utang *rahin* kepada pihak lain (hiwalah).
- 6) *Rahin* atau *murtahin* meniggal dunia atau *rahin* bangkrut (pailit) sebelum *marhun* diserahkan kepada *rahin* dan utang dilunasi.
- 7) *Marhun* rusak atau binasa. *Marhun* hakikatnya adalah amanah yang diberikan kepada *murtahin* bukan *dhamanah* kecuali rusak itu karena kesia-siaan, demikian menurut jumhur ulama.
- 8) *Marhun* disewakan, dihibahkan, disedekahkan, atau dijual kepada orang lain atas seizin pemilik barang.

Adapun risiko yang mungkin terdapat pada *rahn* apabila diterapkan sebagai peruduk adalah sebagai berikut<sup>89</sup> :

1. Risiko tidak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi)
2. Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.



---

<sup>89</sup> Sohari Sahrani, dkk, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), h. 162

### **BAB III**

## **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

### **A. Profil Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus**

#### **1. Sejarah Pekon/Desa**

Pekon Negeri Agung adalah salah satu pekon tua yang berdiri sejak tahun 1932 pada waktu pemerintahan Belanda sampai dengan saat ini setelah melalui proses pemekaran Pekon/Desa satu kali yaitu dimekarkan salah satu pedukuhan yang saat ini menjadi Pekon Sinar Semendo. Pekon N. Agung memiliki 5 pedukuhan yang terdiri dari:

1. Negeri Agung
  2. Podomoro (mekar Jaya)
  3. Mincang Sawo (, Kebun Kelapa, Sindang Marga)
  4. Rupit (Mincang Bawah)
  5. Merabung (kedatuan, kahuripan)
- ❖ Berturut – turut nama Kepala Pekon/Desa Negeri Agung<sup>90</sup> :

<b>NO</b>	<b>NAMA KEPALA PEKON</b>	<b>MASA JABATAN</b>
1	Madris	1932
2	Latief	-
3	Syafei Ahkam	-
4	Talib	-
5	Nuryamin	-
6	Madrus	1959-1964
7	Ibrahim	1964-1979
8	Cholid Isa	1979-1988
9	Syaiful Bahri	1988-1997
10	Cholid Isa	1997-2006
11	Sigit Irwanto	2006-2013
12	Sigit Irwanto	2013 s/d Saat ini

---

<sup>90</sup> Semua data-data bersumber dari arsip-arsip yang penulis peroleh dari salah satu staf di BUM Desa Mincang Sawo, Ibu Berty, pada tanggal 07 Desember 2016

- ❖ Luas wilayah : ± 400 Ha
- ❖ **Batas wilayah Dusun Mincang Sawo :**
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Pekon Dusun Sindang Marga
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Dusun Mincang Bawah
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Dusun Rupit
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Dusun Kebun Kelapa

## 2. Kondisi Umum Pekon/Desa

### a. Geografis

#### - *Letak dan luas wilayah*

Pekon Negeri Agung merupakan salah satu dari 20 Pekon di wilayah kecamatan Talangpadang yang ± 300 M ke arah timur dari Kecamatan. Pekon Negeri Agung memiliki luas ± 400 Ha.

#### - *Letak Dusun Mincang Sawo*

Pekon Negeri Agung terdiri dari 11 pedukuhan/dusun salah satunya yaitu Mincang Sawo. Dusun Mincang Sawo terletak ± 1 km dari kelurahan Negeri Agung, yang merupakan daerah yang cukup strategis dan dikelilingi oleh dusun yang lainnya yaitu: sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Kebun Kelapa, sebelah barat berbatasan dengan Dusun Rupit dan sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Mincang Bawah. Di Dusun Mincang Sawo ini, terdapat BUM DESA NEGERI AGUNG.

#### - *Iklm*

Sebagaimana iklim di wilayah lain di Indonesia, Pekon Negeripun mempunyai iklim yang sama penghujan & kemarau, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam di Pekon Negeri Agung.

Jumlah penduduk Pekon Negeri Agung 6.788 jiwa yang tersebar dalam 11 Dusun dengan perincian jumlah sebagai berikut<sup>91</sup> :

**Tabel I : Jumlah Penduduk**

NO.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Laki-laki	3.409 Jiwa
2	Perempuan	3.379 Jiwa

**Tabel II : Komposisi Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian**

NO.	Pekerjaan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	PNS/Polisi/TNI	127
2	Pegawai Swasta	498
3	Pedagang	460
4	Buruh	468
5	Tani	464
6	Lainnya	312

**Tabel III : Komposisi Penduduk berdasarkan Agama**

NO.	Agama yang dianut	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Islam	6.788
2	Kristen	-
3	Katholik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-

---

<sup>91</sup> Data diperoleh dari sensus penduduk yang dilakukan pada periode ke -2 pimpinan Bapak Kepala Pekon, Bapak Sigit Irwanto pada tahun 2013

**Tabel IV : Kepemilikan Hewan Ternak**

<b>NO.</b>	<b>Nama Hewan Ternak</b>	<b>Jumlah Pemilik (Jiwa)</b>
1	Hewan Unggas	1.448
2	Kambing	400
3	Kerbau	10
4	Sapi	16
5	Perikanan	12


**Tabel V : Prasarana Pekon/Desa**

<b>NO.</b>	<b>Jenis Bangunan</b>	<b>Jumlah (Unit)</b>
1	POSYANDU	8
2	TPA	24
3	PAUD	4
4	SD	4
5	SMP	4
6	SLTA	4
7	MASJID	14
8	MUSHOLA	12
9	POSKAMLING	10
10	JEMBATAN	8
11	GORONG-GORONG	10
12	SUMUR BOR	3

**Tabel VI : Komposisi Penduduk berdasarkan Pendidikan**

<b>NO.</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>
1	Pra Sekolah	803
2	Sekolah Dasar	1.825
3	SLTP	1.205
4	SLTA	1.172
5	Perguruan Tinggi	1.783

### 3. Struktur Pengurus



#### 4. Masalah yang dihadapi Pekon

Berikut rekapitulasi permasalahan berdasarkan hasil suvey di setiap Dusun<sup>92</sup> :

##### I. Pengembangan Wilayah

###### *Bidang Pekerjaan Umum*

No	Nama Dusun	Permasalahan
1	Negeri Agung Atas	- Saluran pembuangan air dan air limbah RT yang masih belum tertata sehingga pada saat musim hujan air menggenangi jalan lingkungan
2	Negeri Agung Bawah	- Saluran pembuangan air dan air limbah RT yang masih belum tertata sehingga pada saat musim hujan air menggenangi jalan lingkungan
3	Podomoro Atas	- Jalan lingkungan masih becek sepanjang 800 m x 2,5 m
4	Podomoro Bawah	- Saluran pembuangan air dan air limbah RT yang masih belum tertata sehingga pada saat musim hujan air menggenangi jalan lingkungan - Jalan lingkungan masih becek, gorong-gorong sudah tidak layak - Penerangan jalan lingkungan yang masih kurang
5	Mekar Jaya	- Saluran pembuangan air dan air limbah RT yang masih belum tertata sehingga pada saat musim hujan air menggenangi jalan lingkungan

---

<sup>92</sup> Data diperoleh dari arsip Desa yang sudah didata oleh aparatur setempat, kemudian penulis melakukan wawancara kepada salah satu RT di Dusun Mincang Sawo, yaitu Bapak Feri Yanto pada tanggal 08 Desember 2016

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saluran air yang ada sering terjadi longsor</li> <li>- Jalan lingkungan masih becek</li> <li>- Tidak ada dana untuk merehab bangunan Masjid</li> <li>- Penerangan jalan lingkungan yang masih kurang</li> </ul>
6	Mincang Bawah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saluran pembuangan air dan air limbah RT yang masih belum tertata sehingga pada saat musim hujan air menggenangi jalan lingkungan</li> <li>- Saluran air yang ada sering terjadi longsor di RT 1</li> <li>- Jalan lingkungan masih becek</li> </ul>
7	<b>Mincang Sawo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saluran pembuangan air dan air limbah RT yang masih belum tertata sehingga pada saat musim hujan air menggenangi jalan lingkungan</li> <li>- Saluran air yang ada sering terjadi longsor</li> <li>- Jalan lingkungan masih becek</li> <li>- Kesulitan dalam pembagian perairan sawah</li> </ul>
8	Rupit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan lingkungan masih becek sepanjang 1.000 m + TPT 2.400 m</li> </ul>
9	Kebon Kelapa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan lingkungan masih becek</li> <li>- Kesulitan dalam pembagian perairan sawah</li> </ul>
10	Kedatuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saluran pembuangan air dan air limbah RT yang masih belum tertata sehingga pada saat musim hujan air menggenangi jalan</li> </ul>

		lingkungan - Saluran air yang ada sering terjadi longsor
11	Merabung	- Kesulitan dalam pembagian perairan sawah

*Bidang Kesehatan*

<b>No</b>	<b>Nama Dusun</b>	<b>Permasalahan</b>
1	Negeri Agung Atas	- Kesulitan sumber air bersih terlebih saat kemarau tiba
2	Negeri Agung Bawah	- Kesulitan sumber air bersih terlebih saat kemarau tiba - Kesulitan dalam pengolahan sampah
3	Podomoro Atas	- Kesulitan dalam pengolahan sampah
4	Podomoro Bawah	- Kesulitan sumber air bersih terlebih saat kemarau tiba diperlukan 5 titik sumur bor - Butuh MCK
5	Mekar Jaya	- Kesulitan sumber air bersih terlebih saat kemarau tiba diperlukan 2 titik sumur bor
6	Mincang Bawah	-
7	<b>Mincang Sawo</b>	-
8	Rupit	-
9	Kebon Kelapa	- Kesulitan sumber air bersih terlebih saat kemarau tiba
10	Kedatuan	- Kesulitan sumber air bersih terlebih saat kemarau tiba, diperlukan 2 titik sumur bor
11	Merabung	- Kesulitan sumber air bersih terlebih saat kemarau tiba

*Bidang Pendidikan, Sosial, Ekonomi & Budaya*

<b>No</b>	<b>Nama Dusun</b>	<b>Permasalahan</b>
1	Negeri Agung Atas	<ul style="list-style-type: none"><li>- Banyak anak-anak muda yang memerlukan keterampilan perbengkelan sebagai penunjang dalam mencari kerja atau membuka usaha/berwiraswasta, sebagai upaya mencerdaskan kehidupan anak bangsa &amp; mengurangi angka pengangguran</li><li>- Kurangnya modal dalam mengembangkan usaha yang ada (aneka usaha)</li></ul>
2	Negeri Agung Bawah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Banyak anak-anak muda yang memerlukan keterampilan perbengkelan sebagai penunjang dalam mencari kerja atau membuka usaha/berwiraswasta, sebagai upaya mencerdaskan kehidupan anak bangsa &amp; mengurangi angka pengangguran</li><li>- Kurangnya modal dalam mengembangkan usaha yang ada (aneka usaha)</li></ul>
3	Podomoro Atas	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak ada tempat pendidikan Al Qur'an yang memadai</li><li>- Kurangnya modal dalam mengembangkan usaha yang ada (aneka usaha)</li></ul>
4	Podomoro Bawah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sebagian besar Petani masih mengolah lahan pertanian dengan cara tradisional sehingga memerlukan bantuan Hand Tractor</li><li>- Kurangnya modal dalam mengembangkan usaha yang ada (aneka usaha)</li></ul>

5	Mekar Jaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya modal dalam mengembangkan usaha yang ada (aneka usaha)</li> </ul>
6	Mincang Bawah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada tempat pendidikan Al Qur'an yang memadai</li> <li>- Kurangnya modal dalam mengembangkan usaha yang ada (aneka usaha)</li> </ul>
7	<b>Mincang Sawo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya modal dalam mengembangkan usaha yang ada (aneka usaha)</li> <li>- Tidak ada tempat pendidikan Al Qur'an yang memadai</li> </ul>
8	Rupit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat perlu pelatihan dalam Budidaya perikanan untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan potensi alam yang menunjang</li> <li>- Kurangnya modal dalam mengembangkan usaha yang ada (aneka usaha)</li> </ul>
9	Kebon Kelapa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya modal dalam mengembangkan usaha yang ada (aneka usaha)</li> </ul>
10	Kedatuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyak anak-anak muda yang memerlukan keterampilan perbengkelan sebagai penunjang dalam mencari kerja atau membuka usaha/berwiraswasta, sebagai upaya mencerdaskan kehidupan anak bangsa &amp; mengurangi angka pengangguran</li> <li>- Kurangnya modal dalam mengembangkan usaha yang ada (aneka usaha)</li> </ul>

11	Merabung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagian besar Petani masih mengolah lahan pertanian dengan cara tradisional sehingga memerlukan bantuan Hand Tractor</li> <li>- Kurangnya modal dalam mengembangkan usaha yang ada (aneka usaha)</li> </ul>
----	----------	---

a. **Nama Anggota BHP Pekon Negeri Agung**

NO	NAMA	JABATAN
1	LINDA IRIANTI,	KETUA
2	TOMING HERIYANTO, SH	WAKIL KETUA
3	SUPRIYADI	SEKRETARIS
4	PAIZUL	ANGGOTA
5	WIDI ATMOKO	ANGGOTA
6	HENDRIYONO	ANGGOTA
7	SITI MAISAROH	ANGGOTA
8	WAHYUDI	ANGGOTA
9	MAHPUD	ANGGOTA
10	AAS SYAMSUDDIN	ANGGOTA
11	TITIN	ANGGOTA

b. **Nama pihak yang menjaminkan barang pinjaman**

Jumlah uang pinjaman/hutang disesuaikan dengan barang yang mereka jaminkan, adapun masyarakat yang melakukan akad *rahn* dengan barang pinjaman atau hutang dengan menjaminkan barang milik orang lain yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Barang Pinjaman	Keterangan
1.	A. Syukron	<b>SK PNS</b>	Debitur ( <i>Rahin</i> )
2.	Leasing Mobil		Kreditur ( <i>Murtahin</i> )
3.	Maryadi		Pemilik Barang ( <i>Mu'ir</i> )

4.	Jumani	<b>Sertifikat Rumah</b>	Debitur ( <i>Rahin</i> )
5.	Bank		Kreditur ( <i>Murtahin</i> )
6.	Ngadimin		Pemilik Barang ( <i>Mu'ir</i> )
7.	Thoyib	<b>10 gram Emas</b>	Debitur ( <i>Rahin</i> )
8.	Legiono		Kreditur ( <i>Murtahin</i> )
9.	Bahuna		Pemilik Barang ( <i>Mu'ir</i> )
10.	Umayah	<b>Sertifikat Rumah</b>	Debitur ( <i>Rahin</i> )
11.	Bank		Kreditur ( <i>Murtahin</i> )
12.	Ribut		Pemilik Barang ( <i>Mu'ir</i> )
13.	Yanto	<b>4 gram Emas</b>	Debitur ( <i>Rahin</i> )
14.	Sukri		Kreditur ( <i>Murtahin</i> )
15.	Budi		Pemilik Barang ( <i>Mu'ir</i> )

**B. Praktik Peminjaman Barang yang dijadikan Jaminan Hutang di Dusun Mincang Sawo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus**

Sebagian besar masyarakat Dusun Mincang Sawo bermata pencaharian sebagai pedagang dan petani untuk melangsungkan hidupnya. Terjadinya gadai pada masyarakat Dusun Mincang Sawo karena faktor ekonomi yang termasuk dalam perekonomian kebawah, yang tidak mampu untuk mengembangkan usahanya. Masyarakat Dusun Mincang Sawo kebanyakan memiliki karakter yang baik, sehingga mereka masih menjunjung tinggi nilai-nilai sosial seperti gotong-royong, paguyuban dan tolong-menolong dalam bentuk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Masyarakat Dusun Mincang Sawo seringkali melakukan tolong menolong seperti pinjam-meminjam barang yang bernilai dan memiliki manfaat satu sama lain.

Semua hal baik akan terwujud apabila diantara kedua belah pihak saling memenuhi kewajibannya, untuk dapat menikmati haknya. Namun tidak dengan Masyarakat Dusun Mincang Sawo ini dalam hal pinjam-meminjam, pihak peminjam sering kali melalaikan bahkan tidak memenuhi apa yang sudah menjadi kewajibannya. Padahal, Islam sudah mengatur segala bentuk muamalah yang baik menurut syariat Islam.

Peminjaman barang bernilai dan bermanfaat yang dapat dimanfaatkan oleh pihak peminjam sesuai dengan fungsi barang tersebut telah banyak dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dengan cara memanfaatkan barang pinjaman untuk dijadikan jaminan/ digadaikan oleh pihak peminjam barang dengan tujuan untuk memperoleh pinjaman uang atau hutang dengan jaminan.

Kegiatan *rahn* merupakan salah satu bentuk usaha yang memberikan manfaat bagi orang lain yang membutuhkannya, sebagai bentuk tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya, yaitu dengan memberikan pinjaman berupa uang sebagai hutang dengan cara menjaminkan barang. Berhutang dengan menggunakan jaminan ini sudah menjadi tradisi masyarakat, karena untuk memperkuat rasa saling percaya diantara kedua belah pihak pelaku akad *rahn*. Praktik *rahn* sudah sering terjadi dimasyarakat, khususnya mereka yang memiliki harta yang bisa dijadikan jaminan, namun dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum memahami *rahn* yang bermakna tolong menolong secara benar yang diatur dalam syariat Islam. Masih banyak masyarakat yang melakukan akad *rahn* semata-mata hanya ingin memperoleh keuntungan bukan karena maksud ingin tolong-menolong.

Akad *rahn* yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Mincang Sawo Kel. Negeri Agung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus adalah sesuai dengan kesepakatan antara

kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur. Kesepakatan yang mereka lakukan di awal adalah *rahin* meminjam uang kepada *murtahin* dengan jaminan utang nya berupa barang berharga hasil pinjaman pihak *rahin*.

Dalam proses peminjaman barang tersebut biasanya kedua belah pihak melakukan perjanjian terlebih dahulu, perjanjian yang mereka lakukan secara lisan dan biasanya hanya dihadiri oleh keluarga saja, dan tidak menghadirkan saksi dalam perjanjian tersebut sehingga proses hutang piutang sampai pelunasannya hanya dilakukan sendiri walaupun nantinya ada perselisihan diantara mereka maka mereka menyelesaikan sendiri.<sup>93</sup> Untuk lebih jelas tentang permasalahan yang sudah terjadi mengenai jaminan dengan barang pinjaman, penulis akan menyajikan beberapa kasus yang terjadi di Dusun Mincang Sawo yaitu sebagai berikut :

1. A. Syukron yang menjaminkan SK PNS di tempat bapak syukron melakukan kredit mobil milik bapak yang akan digunakan untuk membeli mobil secara kredit.<sup>94</sup> Setelah bebrapa bulan berjalan, pihak penjual mobil kredit menagih hutang kepada bapak hal ini dikarenakan bapak A. Syukron tidak menunaikan hutangnya dengan tepat waktu. tidak ada pilihan lain bagi bapak kecuali menalangi hutang bapak A. Syukron demi menyelamatkan SK PNS nya. Padahal yang berhutang adalah bapak A. Syukron akan tetapi bapak harus menerima resikonya, akibat kelalaiannya meminjamkan barang berharga miliknya untuk dijadikan jaminan.
2. Bapak jumani yang menjaminkan sertifikat rumah milik bapak Ngadimin kepada Bank dengan uang sejumlah RP. 25.000.000 yang akan digunakan untuk melangsungkan

---

<sup>93</sup> Wawancara kepada bapak Kurtubi sebagai tokoh Agama di Dusun Mincang Kelurahan Negeri Agung pada tanggal 15 Desember 2016

<sup>94</sup>Wawancara kepada bapak Maryadi sebagai pemilik barang yang dijadikan jaminan pada tanggal 20 Januari 2017

resepsi pernikahan putrinya.<sup>95</sup> Bapak jumani akan mengembalikan sertifikat milik bapak ngadimin setelah resepsi pernikahan anaknya selesai, dengan menebus semua hutangnya pada Bank, akan tetapi sampai hutang tersebut jatuh tempo bapak jumani tidak juga melunasi hutangnya kepada bank, dengan alasan sudah tidak mampu lagi untuk membayar hutang-hutangnya karena uangnya sudah terkuras habis untuk resepsi pernikahan putrinya.<sup>96</sup> Akhirnya, bapak Ngadimin harus menerima resiko bahwa sertifikatnya harus disita Bank. Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan,<sup>97</sup> bank memang memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan tersebut apabila peminjam sertifikat orang lain sebagai debitur tidak juga membayar lunas hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam hal ini memang harus adanya izin dari pihak pemilik sertifikat, akan tetapi jika kasus tersebut terjadi, maka cara pemilik sertifikat untuk menyelamatkan sertifikat miliknya adalah dengan membayar utang peminjam sertifikat yang sudah dijamin (pasal 18 ayat (1) huruf a UU Hak Tanggungan). Sebagai akibatnya pemilik sertifikat mempunyai hak untuk menagih kepada peminjam atas pelunasan utang yang telah dilakukan, sehingga utang piutang tersebut kemudian bukan lagi antara bank dengan peminjam sertifikat, tetapi menjadi antara pemilik sertifikat dengan peminjam sertifikat.

3. Bapak Thoyib yang menjaminkan emas 10 gram milik Ibu Bahuna kepada Bapak Legiono ketika harga Emas tinggi yang akan digunakan untuk tambahan modal pada toko sembako miliknya dalam waktu 3 bulan dan atas izin dari Ibu Bahuna sebagai pemilik barang dengan

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak Jumani sebagai kreditur pada tanggal 10 Desember 2016

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Ngadimin sebagai pemilik Sertifikat Rumah pada Tanggal 12 Desember 2016

<sup>97</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Terona Grafika, 2008), h. 173.

kesepakatan, bahwa Bapak Thoyib akan mengembalikan emas yang dipinjamnya jika sudah mendapat keuntungan modal yang didapat dari hasil mejaminkan emas milik Ibu Bahuna.<sup>98</sup>

4. Ibu Umayah yang menjaminkan sertifikat rumah milik Ibu Ribut kepada Bank yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha warung milik Ibu Umayah.<sup>99</sup>
5. Bapak Yanto yang menjaminkan Emas seberat 4 gram milik Bapak Budi kepada Bapak Sukri untuk kebutuhan sekolah anaknya.<sup>100</sup>

Responden yang ketiga mengatakan bahwa kebanyakan pemberi jaminan lebih memilih untuk meminjam emas kemudian dijaminkan dibandingkan menjualnya karena untuk mengantisipasi adanya pengembalian emas dengan pembelian emas yang berlipat karna harga emas tidak stabil dari waktu kewaktu dan senantiasa mengalami kenaikan dengan ketentuan harga jual emas biasanya lebih murah dibandingkan dengan harga beli. Lain hal ketika hanya dijadikan jaminan, pihak yang menjaminkan hanya menebus sejumlah uang yang mereka pinjam dengan tambahan sebagai upah karena *murtahin* sudah menjaga barang yang dijaminkan oleh *rahin* dengan baik.

Praktik jaminan dengan barang pinjaman sebagai jaminannya yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Mincang Sawo semuanya digunakan untuk kepentingan pribadi dan diantaranya untuk kebutuhan yang kurang bermanfaat.<sup>101</sup> Karna jika kita lihat dari beberapa deskripsi kasus yang telah terjadi mereka berhutang demi

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Thoyib sebagai peminjam emas untuk dijadikan jaminan pada Tanggal 15 Desember 2016


<sup>99</sup> Wawancara dengan Ibu Ribut sebagai Pemilik Sertifikat untuk dijadikan jaminan pada tanggal 16 Desember 2016

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Yanto sebagai peminjam barang untuk dijadikan jaminan pada Tanggal 16 Desember 2016

<sup>101</sup> Wawancara dengan Bapak Kurtubi selaku tokoh Agama di Dusun Mincang Sawo Pada tanggal 15 Desember 2016.

apa yang mereka inginkan bukan apa yang mereka butuhkan tanpa berfikir panjang dan tidak mengukur kemampuan dalam penembalian hutang nya, hingga menimbulkan permasalahan mengenai keamanan barang yang sudah dijaminan kepada Bank atau lembaga lainnya. Hingga dapat menimbulkan adanya pihak yang merasa dirugikan.

Setelah melakukan wawancara dengan para responden, ternyata mereka belum memahami proses yang diatur baik dalam ketentuan Hukum Islam maupun Hukum Positif. Tata cara yang mereka lakukan hanya mengikuti tata cara yang ada di masyarakat setempat dengan menyetujui kesepakatan yang mereka lakukan. Mereka belum memahami bagaimana bermuamalah dengan baik menurut Islam yang akan bermakna tolong menolong dalam *rahn* bukan sekedar untuk kebutuhan, kepentingan, keinginan dan keuntunga bagi pihak yang melakukan akad *rahn*.





## BAB IV ANALISIS DATA

### A. Praktik Peminjaman Barang yang dijadikan Jaminan Hutang di Dusun Mincang Sawo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu hasil dari wawancara dan dokumentasi, beserta kepustakaan baik data yang diperoleh langsung dari kitab-kitab aslinya atau kitab terjemahnya, buku-buku dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul ini, yaitu yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BARANG PINJAMAN YANG DIJADIKAN JAMINAN HUTANG**” (Studi pada Dusun Mincang Sawo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus)”, maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Jaminan dengan barang pinjaman adalah penyerahan barang berharga yang diperoleh dari meminjam, atau bukan hak milik *rahin*, yang dijadikan jaminan utang kepada *murtahin*. Akad yang dilakukan adalah persetujuan kedua belah pihak, waktu peminjaman sesuai dengan kesepakatan diawal sampai waktu yang telah ditentukan tiba. Sesuai dengan waktu yang ditentukannya itu maka ketika waktu yang telah disepakati telah tiba *rahin* harus segera melunasi utang-utangnya. Akad *rahn* menurut masyarakat dusun

setempat adalah penyerahan barang yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan sebagai jaminan utang. Pelaksanaan akad *rahn* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan dalam syariat Islam. Sebagaimana diketahui bersama, *rahn* merupakan salah satu bentuk dari hubungan muamalah yaitu hubungan sesama antara orang yang satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dituangkan pada BAB III dapat dianalisis bahwa pelaksanaan akad *rahn* dengan menggunakan barang pinjaman di Dusun Mincang Sawo adalah pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin* dengan melaksanakan suatu perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak bahwa telah terjadinya utang piutang antara keduanya dengan jaminan barang pinjaman yang terlebih dahulu melakukan akad pinjam meminjam, kemudian barang pinjaman tersebut yang diserahkan oleh *rahin* kepada *murtahin* dengan alasan sebagai bukti kuat bahwa *rahin* akan melunasi hutangnya.

Realisasi akad *rahn* di Dusun Mincang Sawo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, di pekon Negeri Agung memiliki mata pencaharian yang beragam, namun pada masyarakat Dusun Mincang Sawo sebagian Besar bermata pencaharian sebagai pedagang dan petani. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, mereka melakukan berbagai macam usaha dan bisnis salah satunya yaitu dengan cara melakukan akad *rahn* sebagai upaya untuk mengembangkan usahanya ataupun sebagai penambahan modal dari bisnisnya.

Pelaksanaan akad *rahn* dengan menggunakan barang pinjaman yang dilakukan masyarakat Dusun Mincang Sawo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus adalah meminjam uang kepada *murtahin* dan *rahin* menjaminkan barang pinjaman sebagai jaminan utangnya. Namun terkadang ada beberapa pihak *murtahin* tidak mengetahui status kepemilikan barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin* karena diawal *rahin* tidak memberitahu terlebih dahulu mengenai hak kepemilikan barang tersebut. Seperti menurut salah satu masyarakat dusun Mincang Sawo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus yang pernah melakukan akad *rahn* dengan barang pinjaman berupa SK PNS, sertifikat rumah, dan emas bukan milik *rahin*

Salah satu yang harus dipenuhi dalam perjanjian selain adanya pihak yang melakukan persetujuan, harus memenuhi perjanjian baik tertulis maupun lisan. Perjanjian pinjam meminjam barang yang dilakukan masyarakat dusun Mincang Sawo bahwa pihak *mu'ir* dan *musta'ir* tidak membuat surat perjanjian pinjam meminjam yang berbentuk tulisan, kemudian dalam pelaksanaan akad *rahn* dengan barang pinjaman sebagai jaminan hutangnya yang dilakukan oleh masyarakat dusun Mincang Sawo *rahin* dan *murtahin* ketika perjanjian dalam akad tersebut dilakukan, maka secara otomatis memang *rahin* yang berhutang, akan tetapi *musta'ir* dapat menanggung resiko hutang *rahin* apabila *rahin* tidak menunaikan kewajibannya. mengenai batasan waktu, barang jaminan serta resikonya apabila ada keterlambatan pembayaran hutang apabila telah jatuh tempo sudah dijelaskan dalam perjanjian tersebut. Jika pemilik harta yang meminjamkan membatasinya dengan suatu syarat atau batasan tertentu ketika meminjamkan, maka pihak yang meminjam harus memenuhi dan menghormati syarat tersebut. Setelah wawancara dengan salah satu pihak *mustair* yang pernah melakukan meminjamkan barang berharga tersebut, memang sudah menjadi kebiasaan pihak yang berhutang seringkali mengundur-undurkan pelunasan hutang-hutangnya dengan berbagai alasan, bahkan ada yang sampai menghilang. Niat pihak *mustair* adalah menolong, namun malah ia sendiri yang menjadi korban.

Pelaksanaan akad *rahn* yang dilakukan masyarakat masih banyak pihak-pihak tertentu yang belum memahami *rahn* yang sebenarnya yaitu akad *rahn* yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Masih banyak masyarakat Dusun Mincang Sawo yang melakukan akad *rahn* semata-mata mengutamakan kepentingan pribadi, tanpa memikirkan adanya hak orang lain yang harus kita tunaikan. Hal tersebut terlihat sesudah melaksanakan akad *rahn*. Kebanyakan *Rahin* tidak dapat menunaikan kewajibannya dengan tepat waktu, sehingga membuat *musta'ir* harus menanggung

resikonya. Padahal akad *rahn* bukan kegiatan muamalah yang hanya sekedar melakukan akad pemberian hutang yang senilai atas barang yang sudah dijaminkan dengan niat tolong menolong, melainkan harus memperhatikan antara hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak atau lebih sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, begitu pula dengan akad pinjam meminjam. Praktik akad *rahn* pada masyarakat Dusun Mincang Sawo pada dasarnya sudah benar dan sesuai dengan *Syara'*, akan tetapi banyak pihak yang ternyata hanya sekedar memanfaatkan pertolongan orang lain, yaitu dengan tidak menunaikan kewajibannya melunasi hutang dengan tepat waktu, hingga orang lain yang sudah menolongnya yang jadi korban penagihan, bahkan pelunasan atas hutang-hutang orang yang sudah dipinjami barang berharga untuk dijadikan jaminan. Padahal akad *rahn* untuk kepentingan pribadi yang tidak urgen dan kurang bermanfaat. Artinya segala macam cara dilakukan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya yaitu dengan menjaminkan barang pinjaman.

Barang yang dipinjam biasanya berupa sertifikat. Mereka melakukan pinjam-meminjam barang berharga dikarenakan tidak memiliki harta secara tunai, dan untuk memanfaatkan harta yang ada yaitu sertifikat tersebut. Sertifikat tersebut digunakan untuk dijadikan jaminan ke Bank oleh pihak peminjam, mereka memilih lembaga keuangan Bank yang ada disekitar lingkungan masyarakat, karna untuk mempermudah dalam pencairan dana.

Biasanya pencairan dilakukan oleh Bank satu minggu setelah pihak debitur memenuhi persyaratannya dan yang terpenting adalah dengan adanya jaminan, walaupun dapat dikatakan bahwa jaminan tersebut diperoleh dari meminjam. karena Bank tidak menolak jika barang yang dijadikan jaminan tersebut diperoleh dengan cara meminjam. Artinya harus ada tanda tangan dari pihak pemilik barang secara sempurna. Pada saat pihak pemilik barang sudah menandatangani surat tersebut, artinya pihak pemilik barang

sudah mengizinkan bahwa barang berharga miliknya dijaminkan kepada Bank atas utang orang yang meminjam kepadanya.

Secara tidak langsung segala konsekuensi yang timbul dari hutang piutang tersebut dan telah dijelaskan oleh pihak Bank salah satunya yaitu yang termasuk kedalam syarat sighthat sah yaitu mensyaratkan agar *murtahin*/debitur cepat membayar sehingga jaminan tidak disita. Dan diberikan ketentuan mengenai ansuran pembayaran hutangnya dan jangka waktu yang diberikan oleh Bank kepada debitur. Biasanya Bank menentukan ansuran pembayaran satu bulan sekali ditanggal yang sama, dan apabila debitur telat beberapa hari dalam melakukan setoran rutin, maka akan dikenakan biaya tambahan/denda yang akan diakumulasikan atau dijumlahkan diakhir pelunasan. Kemudian apabila telat selama satu bulan penuh, maka pihak Bank akan menagih hutang debitur kerumahnya, apabila tidak mendapat hasil apapun sampai bulan ketiga debitur tidak juga membayar hutangnya, maka akan diadakan pelelangan barang yang sudah dijaminkan karena itu adalah syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang berhutang. Dalam hal ini tentunya pihak pemilik barang menginginkan barang miliknya akan kembali dengan utuh tanpa ada kendala sampai waktu pelunasan karena barang pinjaman adalah amanat yang harus dijaga, barang pinjaman yang dijaminkan dapat terjaga dan dapat dikembalikan dengan utuh apabila debitur telah melunasi semua hutang debitur dengan cara debitur wajib membayar hutang sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan. Akan tetapi, tidak semua debitur menjalankan kewajibannya secara utuh, terkadang ada beberapa debitur yang tidak mampu mengangsur hutang nya dengan berbagai alasan, baik karena usaha yang dijalankannya tidak mendapat keuntungan, atau bahkan seolah-olah sengaja tidak membayarnya hingga barang tersebut dilelang oleh pihak Bank yang akan merugikan pihak pemilik barang jika hal tersebut terjadi.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman yang dijadikan Jaminan Hutang di Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus**

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dari pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Karena itu manusia sangat menekankan kemanusiaan, salah satunya adalah dengan saling tolong menolong antar manusia satu dengan yang lainnya. dalam hal bermuamalah, Hukum Islam tidak mengatur secara teknis karena dianggap manusia lebih mengetahui persoalan dunianya. Hukum Islam (syari'ah) mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam masakini. Semangat dan perinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masakini dan akan tetap berlaku di masyarakat.

Salah satu bentuk muamalah yang biasa dilakukan adalah *rahn*. Menurut ulama Syafi'iyah *rahn* berarti *Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.* dengan begitu, jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya.

*Rahn* dalam Islam harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Karena akad *rahn* memiliki dasar hukum yang mengaturnya dan juga terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi dan dapat diketahui boleh tidaknya praktik akad *rahn* tersebut. Dan akad harus ada dalam setiap kegiatan mumalah, namun untuk syarat dan ketentuannya Islam tidak mengatur secara eksplisit selama hal itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Begitu juga dengan *rahn* sebagai bentuk tolong menolong sesama manusia yang harus sesuai dengan syariat Islam. Dalam

Islam, akad *rahn* sudah dikenal telah lama, sebagaimana dalam hadis sebagai berikut :

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ  
اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ  
طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَةً (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya”.

Mengenai barang pinjaman yang dijaminkan pada masyarakat Dusun Mincang Sawo, perlu kita ketahui dalam bab II sebelumnya telah dijelaskan bahwa pinjam meminjam merupakan akad *tabarru'* dan dalam *rahn* itu berdasarkan 2 akad salah satunya akad Ijarah/ sewa, Adapun menurut golongan pertama, akad *rahn* adalah akad yang lazim (resmi), sedangkan *ariyah* adalah akad *tabarru'* (derma) yang dibolehkan, tetapi tidak lazim. Golongan pertama (Malikiyah dan Hanafiyah), dan kedua (Al-Kurkhi, ulama Syafi'iyah, dan Hanabilah) sepakat bahwa peminjam tidak memiliki hak kepemilikan sebagaimana pada akad *rahn*. Menurut golongan kedua, peminjam hanya berhak memanfaatkannya saja dan ia tidak memiliki bendanya. Dengan demikian, peminjam tidak memiliki hak kepemilikan, sebagaimana pada akad lazim sebab hal itu akan mengubah tabiat *ariyah*. Berdasarkan penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa barang pinjaman tidak boleh dijadikan jaminan karena dalam akad *rahn* yang terdapat akad Ijarah/Sewa. Meskipun demikian, Imam Mazhab membolehkan untuk menjaminkan barang pinjaman atas dengan syarat harus seizin pemiliknya. Namun dampak dari peminjaman barang sering kali pihak yang berhutang tidak melaksanakannya kewajiban dengan tepat waktu sesuai dengan tidak perjanjian yang sudah dibuat diawal akad,

sehingga beresiko pada barang yang sudah dijaminkan, padahal Allah telah memerintah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (Q.S. Al-Maidah: 1).

Perintah ayat di atas menunjukkan bahwa Al-Qur’an sangat menganjurkan pihak yang sudah berakad untuk menepati janjinya hingga setiap muslim senantiasa memenuhi kewajibannya untuk membangun rasa kepercayaan kepada masyarakat. Dalam Islam, janji adalah sesuatu yang sangat dijaga, selama janji tersebut tidak bertujuan untuk berbuat dosa dan ingkar kepada Allah SWT, dan setiap muslim di tekankan untuk menepati janji yang sudah mereka ikrarkan, apabila sudah terjadi serah terima barang jaminan dalam akad *rahn*, maka pada saat itu perjanjian sudah berlaku dan hak dan kewajiban harus mulai di tunaikan. Adapun perintah untuk menepati janji telah Allah sebutkan dalam Al-Qur’an Surah An-Nahl : 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (Qs. An-Nahl: 91)

Hal ini merupakan bagian yang diperintahkan oleh Allah Ta’ala, yaitu menepati janji dan ikatan serta

memelihara sumpah yang telah dikuatkan. Akan tetapi jika pihak yang berhutang sering kali mengingkari dan mengulur-ulur waktu pembayaran, maka muslim lain akan merasa tertipu dan merasa adanya wanprestasi ragu untuk memberikan pinjaman walaupun dengan orang yang sudah kenal dekat.

Tidak hanya demikian, ancaman bagi orang yang sengaja tidak menunaikan kewajiban hutangnya pun telah diatur dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam Hadis yang berbunyi :

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْيسِيُّ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ, عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ, عَنْ أَبِي الْعَيْثِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَخَذَ مَوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ آدَاءَهَا آدَى اللَّهِ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ آتِلًا فَهَا آتَفَهُ اللَّهُ (رواه البخاري).

Artinya : “Abdul Aziz bin Abdillah Al- Uwais : meriwayatkan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Sauri bin Zaid, dari Abi Ghos, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda “ Barang siapa yang mengambil harta seseorang dengan maksud membayarnya, Allah akan membayarkannya dan barang siapa mengambil dan bermaksud melenyapkannya , maka Allah akan melenyapkannya”. ( HR. Bukhari no. 2387).

Hal tersebut tentunya tidak sesuai dan bertolak belakang dengan ketentuan dan etika dalam utang piutang atau dalam hal pinjam meminjam barang yang sudah diniatkan sebagai bentuk tolong-menolong, namun

disalahgunakan oleh pihak peminjam barang. Hadis lain Hadis Nabi riwayat al-Bukhariy dari Abu Hurayrah, Nabi SAW bersabda :

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

Artinya : “orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang baik dalam pembayaran utangnyaa”.

Artinya perbuatan baik dapat kita lakukan dengan menyegerakan dalam pembayaran hutang kita, sedemikian tegas hukum syariat Islam untuk memenuhi setiap kewajiban kita karena dikhawatirkan adanya pihak yang dirugikan yang akan membuat masyarakat terusik dan enggan melakukan tolong-menolong dengan cara hutang-piutang. Dengan demikian sebaiknya hutang piutang dilakukan dengan mendahulukan kepentingan bersama bukan atas dasar kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan pihak lain.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akad *rahn* dengan menggunakan barang pinjaman yang dilakukan di Dusun Mincang Sawo kel. Negeri Agung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus sudah sah karena sudah seiring pemilik barang akan tetapi pelaksanaan sesudah akad *rahn* ditetapkan, masih banyak yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan akad yang telah ditetapkan dan tidak sesuai dengan pandangan Hukum Islam bahkan beberapa kasus yang seolah-olah seperti penipuan menjaminkan barang pinjaman akan tetapi tidak memenuhi kewajibannya, sehingga ada pihak lain yang dirugikan. Hal ini dikarenakan kurangnya kehati-hatian masyarakat dalam melakukan suatu akad dan minimnya pengetahuan terhadap bentuk-bentuk muamalah yang dibenarkan oleh syara, sehingga etika dalam pinjam meminjam tidak begitu diperhatikan.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan telah diuraikan dalam landasan teori dan hasil penelitian di lapangan yang dipadukan kemudian dianalisis, maka penulis dapat simpulkan tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman yang dijadikan Jaminan Hutang (Studi pada Dusun Mincang Sawo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus)”, sebagai berikut:

5. Pelaksanaan barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang pada dusun Mincang Sawo merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara *rahin* dan *murtahin* dan barang pinjaman sebagai obyek jaminannya. Ketika melakukan peminjaman barang, tidak dilakukan perjanjian secara tertulis. Beberapa pihak melakukan perjanjian pinjam meminjam barang hanya secara lisan, dan tanpa dihadapkannya saksi. Kemudian, barang pinjaman dijaminan kepada Bank dengan sebuah perjanjian. Namun demikian, ada yang tidak menunaikan hutangnya sampai jatuh tempo utang dan pemilik barang harus menanggung resikonya. Adapun Mengenai batas waktu pengembalian barang kepada pemilik barang, peminjam barang seringkali tidak tepat waktu dan mengulur-ulur waktu pengembalian, mereka melakukan akad *rahn* bukan untuk kebutuhan yang maslahat dan manfaat, melainkan untuk kebutuhan pribadi.
2. Pelaksanaan akad *rahn* dengan barang pinjaman yang digunakan sebagai jaminannya pada Dusun Mincang Sawo tidak semuanya dibenarkan jika dilihat menurut pandangan hukum Islam karena banyak sekali mudhorotnya, yang memungkinkan mereka seringkali tidak menunaikan kewajibannya ada yang, hal ini tidak sesuai dengan (Q. S.An-Nahl: 91), yang memerintahkan kita untuk menepati janji. Akad *rahn* dilakukan untuk tolong menolong bukan mencari keuntungan. Mengenai

pengembalian hutang menjadi tidak tepat waktu, hal ini tentunya tidak sesuai dengan hadis Nabi riwayat al-Bukhariy dari Abu Hurayrah, Nabi SAW bersabda :“*orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang baik dalam pembayaran utangnya* “. Pemanfaatan barang pinjaman yang tidak tepat, yang mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.


## B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan penyusun, yang teruraikan dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman yang dijadikan Jaminan Hutang ( Studi pada Dusun Mincang Sawo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus)”, maka penulis dengan penuh hormat, dan penuh harap memeberikan saran semoga dapat bermanfaat:

1. Untuk para pihak yang melaksanakan akad *rahn* dengan barang pinjaman sebagai jaminan hutangnya, yaitu *rahin* dan *murtahin*, khususnya masyarakat Dusun Mincang Sawo yang sebagian besar berprofesi sebagai pedagang, dalam melakukan sebuah perjanjian pinjam meminjam barang berharga tidak hanya lisan saja tetapi juga dengan tulisan, dan harus diperjelas mengenai kegunaan obyek atau barang yang dijadikan jaminan, untuk menghindari terjadinya perselisihan. Dan mengenai batasan waktu pengembalian, baik hutang maupun barang, tentunya pihak yang berhutang sekaligus peminjam barang sebaiknya wajib menepati janji pengembalian seseai dengan waktu yang sudah disepakati.
6. Untuk para pihak yang melaksanakan akad *rahn* tersebut, sebaiknya akad *rahn* dilakukan dengan niat tolong-menolong, bukan untuk keuntungan. Selain itu, *rahn* dengan barang pinjaman dilakukan karena adanya kepentingan yang sangat urgen, bukan hanya sekedar

untuk kepentingan pribadi yang tidak penting, sehingga manfaat dari praktik akad *rahn* tersebut menjadi rusak karena adanya pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan senantiasa untuk berhati-hati dalam meminjamkan barang, dan jangan mudah percaya begitu saja. Jika tidak bisa dipastikan tanggung jawab peminjam atau meragukan, lebih baik tidak perlu dipinjamkan dari pada menimbulkan masalah dikemudian hari, karna lebih banyak mudhorotnya dari pada maslahatnya.

7. Pelaksanaan akad *rahn*, sebaiknya dihadiri saksi dan ditulis secara resmi dan legal oleh aparat Dusun setempat seperti tokoh Agama, masyarakat, atau RT bukn hanya pihak *rahin* dan *murtahin*. Hal ini dimungkinkan agar ketika terjadi perselisihan dapat diselesaikan dengan baik jika ada saksi dan bukti tertulis.
8. Untuk para akademisi yang berada disekitar lingkungan masyarakat, sudah menjadi kewajiban untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat agar kedepannya praktik muamalah dilakukan sesuai dengan ketentuan masyarakat.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Ghofur N, Ruslan, *Gadai Syariah (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang, 2012.
- Abdullah bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2012.
- Abdullah Boedi, *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ali Baidhawi Muhammad, *Shahih Bukhori*, Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al Ilmiah, 2004.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Cet-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, Bandung: Jabal, 2013.
- Al-Jazairi, Abu Bakar, *Ensiklopedia Muslim*, Bab 5: Muamalah, Jakarta: Rajagrafindi, 2004.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Amnawaty, Rahmi Ria wati, *Hukum dan Hukum Islam*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008.
- Aplikasi KBBi Qtmedia di dwnload pada tanggal 03 juni 2016.
- Ardiansah, Dadin, *The Holy Qur'an Al-fatih Tafsir Per Kata Tajwid Kode*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka 2012.
- As'ad Aliy, *Terjemah Fatul Muin*, Kudus: Menara Kudus, 1994.

Ash-Shidieqi, Hasby, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Jakarta: Gema Insani dar ul-Fikir, Cet., ke- 3, 2011.

-----, *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadis*, Jakarta: Almahira, 2012.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Penerbit Diponegoro: Bandung, 2000.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya "Al-Aliyy"*, Bandung: Diponegoro, 2000

Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014.

Djamil Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Fauziah, Ika Yunia, dan Riyadi Abdul kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam "prespektif Maqasid al-Syariah"*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Ghazaly, Abdul Rahman, M.A. dkk, *Fiqih Muamalat*, jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2010.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Terona Grafika, 2008.

Imam al-Husain Abi al-Husain muslim ibn al-hajj, *Sahih Bukhari Muslim*, Beirut: dar al-khotob al-ilmiyah, 2003.

Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet, 2015.

Janwari ,Yadi, *Fiqih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

K Lubis Suhrawardi ,dkk, *Hukum Ekonomi syariah*, Jakarta: sinar Grafika, 2012.

Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Hakim , Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Bandung: Erlangga, 2012

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Nazir, *Mettode Penelitian*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi, Jakarta: PPHIM, 2009.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah “prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah”*, Cet. ke I, Jakarta: Rajagrafindo Persada 2016

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2001.

Sahrani, Sohari, dkk, *Fikih Muamalah*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.

Sholihul Hadi, Muhammad, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.

Subekti R & Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradya Paramita, 2009.

Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Asdi Mahastya, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta , 2008.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, Cet. Ke II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1998.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandarlampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Sutedi, Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

**Data dari Internet:**

<http://yullyamberly.blogspot.co.id/2014/06/al-rahngadaipinjaman-denganjaminan.html?m> diakses pada tanggal 22 desember 2016

<http://www.tintaguru.com/2013/08/pinjam-meminjam.html?m=1> diakses pada hari rabu, 21 Desember 2016 pukul 05.29 WIB

